

**MODEL PENAFSIRAN HUKUM HAKIM KONSTITUSI DALAM  
PUTUSAN NO. 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN ANGGOTA  
KEPOLISIAN AKTIF DI JABATAN SIPIL PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*  
*MURSALAH***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**BERLIANA OCTAVIANI RISTITA**

**NIM. 220203110041**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2026**

**MODEL PENAFSIRAN HUKUM HAKIM KONSTITUSI DALAM  
PUTUSAN NO. 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN ANGGOTA  
KEPOLISIAN AKTIF DI JABATAN SIPIL PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*  
*MURSALAH***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**BERLIANA OCTAVIANI RISTITA**

**NIM. 220203110041**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2026**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MODEL PENAFSIRAN HUKUM HAKIM KONSTITUSI DALAM  
PUTUSAN NO. 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN ANGGOTA  
KEPOLISIAN AKTIF DI JABATAN SIPIL PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*  
*MURSALAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Februari 2026

Penul:

  
Berlis  
NIM. 220203110041


**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Berliana Octaviani Ristita NIM: 220203110041 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**MODEL PENAFSIRAN HUKUM HAKIM KONSTITUSI DALAM  
PUTUSAN NO. 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN ANGGOTA  
KEPOLISIAN AKTIF DI JABATAN SIPIL PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*  
*MURSALAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
**Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196807101999031002

Malang, 04 Februari 2026  
Dosen Pembimbing,

  
**Khairul Umam, M.H.**  
NIP. 199003312014011001

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara Berliana Octaviani Ristita NIM 220203110041 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**MODEL PENAFSIRAN HUKUM HAKIM KONSTITUSI DALAM  
PUTUSAN NO. 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN ANGGOTA  
KEPOLISIAN AKTIF DI JABATAN SIPIL PERSPEKTIF *MASLAHAH*  
*MURSALAH***

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026

Dewan Penguji :

1. Khairul Umam, MHI  
NIP. 199003312018011001

  
( )  
Ketua

2. Nur Jannani, SHI, M.H.  
NIP. 198110082015032002

  
( )  
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M Hum  
NIP. 1965120520000310001

  
( )  
Penguji Utama

Malang, 20 Februari 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hi Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : BERLIANA OCTAVIANI RISTITA  
 NIM : 220203110041  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
 Dosen Pembimbing : Khairul Umam, M.HI.  
 Judul Skripsi : Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi Dalam  
 Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan  
 Anggota Kepolisian Aktif Di Jabatan Sipil Perspektif  
*Maslahah Mursalah*


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 10 November 2025	Spesifikasi Teori dan Putusan MK yang akan dipakai	
2	Senin, 24 November 2025	Perbaikan Substansi Metode Penelitian	
3	Rabu, 26 November 2025	Perbaikan Tinjauan Pustaka	
4	Senin, 01 Desember 2025	Perbaikan Kerapihan Kepenulisan	
5	Kamis, 04 Desember 2025	ACC Proposal Skripsi	
6	Kamis, 08 Januari 2026	Perbaikan Diksi Judul dan Pendekatan Penelitian	
7	Kamis, 22 Januari 2026	Perbaikan Bab I-IV	
8	Jumat, 30 Januari 2026	Perbaikan Pembahasan Rumusan Masalah 3	
9	Senin, 02 Februari 2026	Perbaikan Kerapihan, dan Koreksi Pembahasan	
10	Rabu, 04 Februari 2026	Finalisasi Penulisan Skripsi	

Malang, 04 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
 NIP. 196807101999031002

## **MOTTO**

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah.

Tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan.”

**(QS. Al-Insyirah: 5-6)**

“Dalam menegakkan hukum, hakim harus memperhatikan kepastian hukum,  
kemanfaatan, dan keadilan.”

**(Sudikno Mertokusumo)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi Dalam Putusan NO. 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif Di Jabatan Sipil Perspektif *Maşlahah Mursalah*.” Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Kadir, S.HI., M.H., Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Irham Bashori Hasba M.H., dan Imam Sukadi, S.H., M.H., Dosen Wali. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Khairul Umam, S.HI., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencurahkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan, Aamiin.
7. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., dan Nur Jannani, S.HI., M.H., Majelis Penguji, yang telah membimbing dalam ujian skripsi.
8. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan membantu selama proses perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Hasan dan Ibu Satupi, terimakasih penulis ucapkan atas segala kasih sayang, ketulusan, serta pengorbanan yang senantiasa diberikan. Semoga dengan skripsi ini dapat membuat ayah dan mama bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuannya ini menyanggah gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar Harapan penulis semoga ayah dan mama senantiasa dalam Rahmat-Nya, diberikan panjang umur dan Kesehatan agar senantiasa membersamai penulis di masa-masa mendatang.
10. Kakak Perempuan saya, Kakak Ipar, dan Keponakan saya yang senantiasa memberi support dan pengaruh positif selama proses skripsi ini.
11. Amina, Nala, Davina, Aulia, Teman-teman 'Hiling ga mungkin', teman-teman Kontrakan Pager biru, dan 'Sup.Sys.Malang' yang telah menjadi tempat berkumpul yang hangat, serta senantiasa menerima

kekurangan kelebihan, menerima penulis baik dalam suka maupun duka yang penulis lalui. Proses pendewasaan penulis yang tidak lain berasal dari support kalian selama ini, terkhusus Amina, Nala, Davina, dan Aulia.

12. Nadia, Rahma, Azka, pihak yang telah kebersamai penulis dalam perkuliahan serta turut andil dalam proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir.

13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 04 Februari 2026

Berliana Octaviani Ristita  
NIM. 22020311004

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya` nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya` nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

### D. Ta` Marbûtah

Ta` Marbûtah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta` marbûtah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadz jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan beberapa contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wâ lam yasya lam yakun*
4. *Billah azza wa jalla*

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab haru ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal

dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan. Untuk itu, tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>الخلاصة .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Konseptual .....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Penelitian Terdahulu .....	26
H. Sistematika Penulisan.....	36
<b>BAB II .....</b>	<b>38</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
A. Model Penafsiran Hukum.....	38
1. Definisi Penafsiran Hukum.....	38
2. Model-Model Penafsiran Hukum .....	41
B. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	48
1. Definisi <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	48
2. Dasar Hukum <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	49

3. Tingkatan <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	51
<b>BAB III</b> .....	<b>55</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>55</b>
A. Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor. 114/PUU-XXIII/2025 .....	55
1. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 .....	55
2. Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 .....	58
1. Penafsiran Futuristik.....	67
2. Penafsiran Komparatif.....	69
B. Model Penafsiran Hukum perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> yang Digunakan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025.....	70
1. Ketiadaan Landasan Nash Spesifik dalam Model Penafsiran Hakim Konstitusi.....	70
2. Eksplorasi dan Penilaian Aspek Kemaslahatan dalam Model Penafsiran Hakim Konstitusi .....	72
3. Penentuan Hukum atas Model Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	75
<b>BAB IV</b> .....	<b>78</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>90</b>

## ABSTRAK

Berliana Octaviani Ristita, 220203110041. 2026. **Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi Dalam Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif Di Jabatan Sipil Perspektif *Maṣlahah Mursalah***. Skripsi. Kurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Pembimbing:** Khairul Umam, S.HI., M.HI.

**Kata Kunci:** Penafsiran Hukum; Hakim Konstitusi; Jabatan Sipil; Kepolisian Aktif; *Maṣlahah Mursalah*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang larangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif menduduki jabatan sipil merupakan putusan penting dalam penguatan prinsip negara hukum, profesionalisme aparatur, dan pemisahan fungsi sipil–militer/polisi. Putusan ini menimbulkan diskursus yuridis terkait model penafsiran hukum yang digunakan oleh Hakim Konstitusi dalam menilai konstusionalitas norma serta implikasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan model penafsiran hukum yang digunakan oleh Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, (2) menganalisis alasan dan pertimbangan Hakim Konstitusi dalam tidak menggunakan seluruh model penafsiran hukum dalam putusan nomor 114/PUU-XXIII/2025, dan (3) menganalisis dan mendeskripsikan model penafsiran hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Data utama yang digunakan adalah Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Konstitusi dalam putusan tersebut menggunakan model penafsiran hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Plito yaitu; Penafsiran Gramatikal, Penafsiran Teleologis atau Sosiologis, Penafsiran Sistematis atau Logis, dan Penafsiran Historis dengan tidak menggunakan Penafsiran Komparatif dan Penafsiran Futuristis kemudian dianalisis dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, larangan anggota kepolisian aktif menduduki jabatan sipil sejalan dengan upaya menjaga kemaslahatan umum, khususnya perlindungan terhadap ketertiban sistem ketatanegaraan, pencegahan konflik kepentingan, serta penjaminan keadilan dan kepercayaan publik. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memiliki legitimasi konstusional, tetapi juga relevan secara normatif dalam kerangka kemaslahatan hukum Islam.

## ABSTRACT

Berliana Octaviani Ristita, 220203110041. 2026. **Constitutional Court Judges' Legal Interpretation Model in Decision No. 114/PUU-XXIII/2025 Concerning the Prohibition of Active Police Officers in Civil Service Positions from the Perspective of Maşlahah Mursalah.** Thesis. Department of Constitutional Law (*Syaria*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

**Advisor:** Khairul Umam, S.HI., M.HI.

**Keywords:** Legal Interpretation; Constitutional Judges; Civil Service Positions; Active Police Officers; Maşlahah Mursalah

The Constitutional Court Decision No. 114/PUU-XXIII/2025 concerning the prohibition of active members of the Indonesian National Police from holding civil service positions is an important decision in strengthening the principles of the rule of law, the professionalism of the apparatus, and the separation of civil-military/police functions. This decision has generated legal discourse regarding the legal interpretation models used by Constitutional Justices in assessing the constitutionality of norms and their implications.

This study aims to (1) describe the legal interpretation models used by Constitutional Justices in Decision Number 114/PUU-XXIII/2025, (2) analyze the reasons and considerations of Constitutional Justices in not using all legal interpretation models in Decision Number 114/PUU-XXIII/2025, and (3) analyze and describe the legal interpretation models of Constitutional Justices in Decision Number 114/PUU-XXIII/2025 from the perspective of Maşlahah Mursalah.

The research method used is normative legal research with a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The primary data used is Decision Number 114/PUU-XXIII/2025.

The results indicate that the Constitutional Justices in this decision used the legal interpretation models according to Sudikno Mertokusumo and A. Plito, namely: Grammatical Interpretation, Teleological or Sociological Interpretation, Systematic or Logical Interpretation, and Historical Interpretation without using Comparative Interpretation and Futuristic Interpretation are then analyzed from the perspective of maşlahah mursalah, the prohibition of active police officers from holding civil positions is in line with efforts to maintain public welfare, especially the protection of the order of the state system, prevention of conflicts of interest, and guarantee of justice and public trust. Thus, this decision not only has constitutional legitimacy, but is also normatively relevant within the framework of Islamic legal welfare.

### الخلاصة

برليانا أوكتافياي ريسيتينا، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠٣١١٠٠٤١. نموذج التفسير القانوني لقضاة المحكمة الدستورية في القرار رقم 114/PUU-XXIII/2025 بشأن حظر شغل ضباط الشرطة العاملين لوظائف الخدمة المدنية من منظور المصلحة المرسل. أطروحة. قسم السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: خيرُ الأمام

**الكلمات المفتاحية:** التفسير القانوني؛ قاضٍ دستوري؛ الخدمة المدنية؛ الشرطة النشطة؛ المصلحة المرسل.

يُعدّ قرار المحكمة الدستورية رقم 114/PUU-XXIII/2025 بشأن حظر شغل أعضاء الشرطة الوطنية الإندونيسية (polri) العاملين مناصب مدنية، قرارًا هامًا في تعزيز مبادئ سيادة القانون، وكفاءة الجهاز، وفصل الوظائف المدنية عن العسكرية/الشرطية. وقد أثار هذا القرار نقاشًا قانونيًا حول نماذج التفسير القانوني التي يستخدمها قضاة المحكمة الدستورية في تقييم دستورية القواعد وآثارها.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف نماذج التفسير القانوني التي استخدمها قضاة المحكمة الدستورية في القرار رقم 114/PUU-XXIII/2025، وتحليل الأسباب والاعتبارات التي دفعت قضاة المحكمة الدستورية إلى عدم استخدام جميع نماذج التفسير القانوني في القرار نفسه، كما تهدف إلى تحليل ووصف نماذج التفسير القانوني المعتمدة من قبل قضاة المحكمة الدستورية في القرار رقم 114/PUU-XXIII/2025 من منظور المصلحة المرسل.

تشير نتائج الدراسة إلى أن قضاة المحكمة الدستورية في هذا القرار قد اعتمدوا نماذج التفسير القانوني وفقًا لسوديكنو ميرتوكوسومو وأ. بليتو، وهي: التفسير النحوي، والتفسير الغائي أو الاجتماعي، والتفسير المنهجي أو المنطقي، والتفسير التاريخي، باستثناء التفسير المقارن والمستقبلي. ثم جرى تحليل هذه التفسيرات من منظور المصلحة المرسل. ويتمشى حظر تولي ضباط الشرطة العاملين مناصب مدنية مع الجهود المبذولة للحفاظ على المصلحة العامة، ولا سيما حماية نظام الدولة، ومنع تضارب المصالح، وضمان العدالة وثقة الجمهور. ولذلك، لا يتمتع هذا القرار بالشرعية الدستورية فحسب، بل هو أيضًا ذو صلة معيارية في إطار المصالح القانونية الإسلامية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai Lembaga negara yang setara dengan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai penjaga tegaknya konstitusi atau pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)<sup>1</sup> juga berperan sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*).<sup>2</sup> Keberadaan MK tidak hanya dimaksudkan sebagai forum penyelesaian sengketa konstitusional, tetapi juga sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan (*checks and balances*) agar setiap tindakan penyelenggara negara tidak bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme dan negara hukum.<sup>3</sup>

Untuk menjalankan peran tersebut, Mahkamah Konstitusi diberikan tugas-tugas khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan undang-undang tersebut, tugas MK meliputi menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan

---

<sup>1</sup> Juwai Riyah, "Position and Authority of the Constitutional Court as a State Institution," *JUSTICES: Journal of Law* 3, no. 2 (2024): 76–85 <https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.52>.

<sup>2</sup> Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2020): 1088 <https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783>.

<sup>3</sup> Rizky Andrian Ramadhan Pulungan and Lita Tyesta A.L.W, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 281 <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2>.

antarlembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden.<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap aspek kehidupan bernegara di Indonesia tetap selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang setiap peraturannya berlandaskan pada konstitusi tertinggi. Penyelenggaraan hasil akhir dari setiap putusan yang di tetapkan harus berdasarkan pada konstitusi.<sup>5</sup> Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wujud implementasi gagasan negara hukum, yang salah satu cirinya adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga konstitusi tersebut harus dilindungi atau dijaga dari tindakan yang menyimpang.

Pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) bertujuan untuk mewujudkan supremasi konstitusi. Secara sederhana *judicial review* dapat diterjemahkan sebagai konsep yang memiliki kaitan erat pada konstitusi sebagai perangkat nilai serta aturan tertinggi dan dalam penjagaan nilai tertinggi.<sup>6</sup> Untuk menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan mencegah penyimpangan dalam

---

<sup>4</sup> Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>5</sup> Risqiyah Nurbaeti et al., "Kedaulatan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* no. 3 (2025): 6–10 <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2636>.

<sup>6</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 112.

penyelenggaraan negara, putusan Mahkamah Konstitusi dirancang dengan karakter yang berbeda dari putusan lembaga peradilan lainnya, karena bersifat final dan mengikat (*final and binding*), yang telah diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”.<sup>7</sup>

Dalam hal ini secara tegas UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia telah memberikan mandat secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yang berarti tidak tersedia upaya hukum banding maupun kasasi, serta seluruh lembaga negara wajib mematuhi tanpa kecuali. Sifat tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang kesimpulan hukumnya harus tercermin dalam tindakan, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan negara.<sup>8</sup>

Salah satu contoh nyata dari kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang final dan mengikat terdapat pada Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang menjadi titik balik penting dalam regulasi

---

<sup>7</sup> Muhamad Sofian and Fuad Fuad, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945.,” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2024): 12–23 <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.43>.

<sup>8</sup> Kevin Jovan Aldo Joseph et al., “Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara,” *Lex Administratum* no. 9 (2021): 2–3 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/35117/32898/74269>.

mengenai penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil. Dengan ketentuan larangan bagi anggota Polri aktif untuk memangku posisi sipil tanpa melepas status kepolisian, MK menegaskan bahwa hanya mereka yang telah mengundurkan diri atau pensiun lah yang diperbolehkan.<sup>9</sup> Putusan ini menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.<sup>10</sup> Penjelasan pasal ini merupakan bagian dari undang-undang yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat undang-undang, dan MK berwenang mengujinya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan tugasnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pokok permohonan yang diajukan pemohon adalah bahwa Pasal 28 ayat (3) UU Polri bersifat imperatif karena menegaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun, namun Penjelasan Pasal 28 ayat (3) menambahkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” yang dinilai membuka ruang tafsir bahwa anggota Polri yang masih aktif tetap dapat menduduki jabatan di luar institusi tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun sepanjang dianggap sebagai penugasan dari Kapolri, sehingga mengaburkan norma utama dalam pasal dan bertentangan dengan prinsip

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 114/XXIII/2025 tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif Menduduki Jabatan Sipil.

<sup>10</sup> Haekal Attar, “MK Larang Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil,” *NU Online*, Desember 2025, diakses pada 3 Desember 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/mk-larang-anggota-polri-duduki-jabatan-sipil-OSLwg>.

*lex certa* atau kepastian hukum. Pemohon kemudian mendalilkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai prinsip negara hukum, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengenai kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Putusan ini bersifat final dan mengikat, dengan keterangan “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya”, menimbulkan konsekuensi signifikan terhadap struktur birokrasi dan sistem pemerintahan sipil maupun institusi Polri sendiri, karena menyentuh aspek legalitas, netralitas, dan pembatasan kekuasaan.<sup>11</sup> Dengan demikian, putusan ini menutup celah hukum yang selama ini memungkinkan polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotaan, sekaligus memperjelas batas antara fungsi kepolisian dan birokrasi sipil.

Penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil menimbulkan kekhawatiran atas potensi konflik kepentingan dan melemahnya netralitas institusi kepolisian. Sebagaimana dinyatakan oleh anggota Komisi III DPR, prinsip netralitas dan profesionalisme Polri menjadi alasan utama untuk menegakkan putusan MK. Studi akademik tentang netralitas Polri juga menunjukkan bahwa keterlibatan polisi dalam ranah politik atau jabatan sipil dapat mengancam integritas demokrasi dan keamanan. Dari perspektif

---

<sup>11</sup> Nurul Ghufron, “Putusan MK Soal Polisi Aktif Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil Sudah Final dan Mengikat,” *IMC News*, 21 November 2025, diakses pada 3 Desember 2025, <https://imcnews.id/read/2025/11/21/25945/putusan-mk-soal-polisi-aktif-tak-boleh-duduki-jabatan-sipil-sudah-final-dan-mengikat>.

masalah publik, menjaga netralitas dan profesionalisme Polri merupakan kepentingan bersama yang fundamental.<sup>12</sup>

Sebelum putusan MK, klausul “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dianggap membuka celah legal bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa melepas status dengan adanya penempatan polisi aktif di luar institusi Polri (misalnya di kementerian atau lembaga), hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keberadaan mereka dapat melemahkan komitmen Polri terhadap tugas utama kepolisian dan melahirkan potensi konflik kepentingan (campur aduk politik atau birokrasi). Penelitian yuridis menunjukkan bahwa meskipun regulasi memungkinkan, penempatan anggota Polri aktif di luar institusi Polri kerap ditentang dengan alasan potensi dwi-fungsi Polri.<sup>13</sup> Yang secara eksplisit juga dijelaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 “Norma kabur yang tidak dapat diuji pelaksanaannya harus ditafsirkan secara restriktif atau dibatalkan”.<sup>14</sup>

Penempatan anggota Polri aktif di kementerian, komisi, atau lembaga dilakukan berdasarkan kompetensi, tetapi potensi persaingan tidak adil dengan ASN menjadi sorotan karena tidak semua pejabat sipil bersaing dengan calon dari latar belakang kepolisian aktif. Ketidakpastian ini dapat

---

<sup>12</sup> Anib Bastian et al., “Netralitas Kepolisian Republik Indonesia Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum,” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, no. 2 (2024): 96–104 <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3721>.

<sup>13</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, no. 3(2024): 55, <https://jrkhm.org/index.php/humanity/article/download/37/55/234>.

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

merusak prinsip meritokrasi birokrasi serta menimbulkan ketidakadilan struktural dalam pengisian jabatan sipil.<sup>15</sup>

Kehadiran anggota Polri aktif di jabatan sipil berpotensi menggeser posisi yang bisa ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil (ASN). Hal ini bukan hanya persoalan kompetitif, tetapi juga bisa mengganggu kesinambungan birokrasi: pergantian pejabat aktif Polri yang diangkat bisa berdampak disruptif jika tidak dilakukan dengan mekanisme transisi yang sistematis. Pada konteks pelayanan publik<sup>16</sup>, pergeseran yang tiba-tiba bisa menurunkan efektivitas birokrasi dan kepercayaan publik. Ketika anggota Polri aktif menjabat sebagai pejabat sipil, hal ini bisa menghambat mobilitas dan promosi pejabat karier sipil karena adanya persaingan tidak setara.<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ketentuan lama memberi ketidakpastian hukum bagi karier ASN. Birokrasi sipil bisa kehilangan talenta karena posisi strategis “diisi” oleh polisi aktif, yang mungkin bukan benar-benar bagian dari jalur karier ASN.

Permohonan uji materi oleh pihak pemohon (Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite) mengemukakan kerugian konstitusional, yakni persaingan tidak adil dengan anggota Polri aktif yang bisa menempati

---

<sup>15</sup> Sri Yulianty Mozin et al., “Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja ASN Dalam Era Digitalisasi Reformasi Birokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, no. 8(2025): 7228–38 <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/9319/6334/>.

<sup>16</sup> Eka Deviani et al., “Reciprocal Policy Reformulation of Placement of TNI and Polri in Certain Civilian Positions,” *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 3(2024): 569–570 <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3095>.

<sup>17</sup> Sri Pujianti, *Tak Semua Jabatan ASN Dapat Diisi Oleh Anggota Polri*, September 8, 2025 : 1, diakses 7 Januari 2026, <https://www.mkri.id/berita/pemerintah%3A-tak-semua-jabatan-asn-dapat-diisi-oleh-anggota-polri--23733?>

jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotaan. Dengan melarang anggota Polri aktif untuk menjabat sipil tanpa melepaskan status, MK mendorong sistem yang lebih adil antara *civil servants* dan aparat kepolisian. Penegakan prinsip kesetaraan (*equality*) dalam kesempatan jabatan menjadi bagian penting dari legitimasi putusan ini. Potensi tersebut dapat merugikan efisiensi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kualitas pelayanan publik.<sup>18</sup>

Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut menyatakan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator*. Dasar hukum penafsiran Hakim Konstitusi terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 10 ayat (1) undang-undang yang sama menegaskan bahwa hakim tetap wajib memeriksa dan memutus perkara meskipun norma hukum yang dihadapi tidak jelas atau menimbulkan multitafsir. Kewenangan penafsiran juga melekat pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, sehingga fungsi penafsiran konstitusi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan tersebut. Hakim menyatakan permohonan Pemohon diterima sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

---

<sup>18</sup> Sri Pujianti, "DPR dan Pemerintah Belum Siap Beri Keterangan Ihwal Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 1 September 2025, diakses pada 3 Desember 2025, <https://www.mkri.id/berita/dpr-dan-pemerintah-belum-siap-beri-keterangan-ihwal-anggota-polri-duduki-jabatan-sipil-23706>.

114/PUU-XXIII/2025.<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa permohonan pemohon atas frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 ternyata tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, maka jelas bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum.

Penggunaan teori penafsiran hukum kemudian menjadi penting untuk memahami alasan dan pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut. Pembatalan norma hukum oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan secara mekanis, melainkan melalui proses penafsiran konstitusi dan undang-undang agar norma tertulis dapat dimaknai secara kontekstual dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif teori penemuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, hakim tidak hanya terikat pada bunyi teks undang-undang (penafsiran gramatikal), tetapi juga wajib menggunakan metode penafsiran lain seperti sistematis, historis, dan terutama teleologis untuk menemukan makna hukum yang sesuai dengan tujuan pembentukan norma dan rasa keadilan Masyarakat.<sup>20</sup> Pendekatan ini mencerminkan bahwa hakim konstitusi tidak sekadar sebagai “corong undang-undang”, melainkan sebagai penemu hukum yang aktif dalam menjaga supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

---

<sup>19</sup> Agung Budi Laksono and Ferry Anggriawan, *Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, no. 1(2025): 3–4 <https://doi.org/10.26905/blj.v6i1.15547>.

<sup>20</sup> M Yusrizal Adi Syaputra and Sh Mh, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*, no. 2(2008): 120–21 <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/620>.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya tidak menggunakan satu cara penafsiran saja, tetapi menyesuaikan cara menafsirkan hukum dengan jenis dan tingkat kerumitan perkara yang diperiksa. Mahkamah Konstitusi sering menggunakan penafsiran yang melihat hubungan antaraturan (sistematis) dan tujuan pembentukan hukum (teleologis) dalam memutus perkara, untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tetap relevan dengan perkembangan sosial, politik, dan tata kelola negara yang dinamis, serta menjamin kepastian dan keadilan hukum.<sup>21</sup> Hal ini tampak jelas dalam Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025, di mana Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai aspek formal norma, tetapi juga mempertimbangkan dampak konstitusional terhadap profesionalitas birokrasi sipil dan prinsip negara hukum demokratis. Pendekatan ini bertujuan menjaga relevansi hukum dengan perkembangan sosial dan politik yang terus berubah.<sup>22</sup>

UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia memberi mandat langsung kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, sehingga putusan dalam perkara No. 114/PUU-XXIII/2025 tentang larangan anggota kepolisian aktif menjabat di jabatan sipil mencerminkan kebijakan yang mempertimbangkan kemaslahatan publik dalam kerangka hukum positif.

---

<sup>21</sup> H A Lawali Hasibuan, *Metode Penafsiran Hukum Sebagai alat Keadilan Hakiki*, no. 2 (2023): 136–45 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13528>.

<sup>22</sup> Muhammad Irwan and Moh. Saleh, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator: Analisis Peran Dan Batasan Dalam Pembatalan Undang-Undang,” *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 9, no. 9(2025): 1227–36 <https://doi.org/10.24269/ls.v9i5.12538>.

Konteks perkara tersebut, konsep masalah menjadi landasan filosofis yang menjelaskan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Sebagai kerangka berpikir yang memungkinkan penyesuaian hukum positif dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, teori Masalah Mursalah Asy-Syathibi menegaskan bahwa pemikiran syariat tidak hanya berdasar nash (teks eksplisit), tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan ketika hukum eksplisit tidak tersedia, dengan syarat bahwa keputusan tersebut menjaga manfaat dan mencegah kerugian serta selaras dengan maqāṣid al-syari'ah (tujuan syariat) untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Konsep ini dijelaskan sebagai prinsip istinbat yang membebaskan syariat dari kekakuan teks ketika menghadapi problematika kontemporer, terutama dalam konteks kepentingan umum atau masyarakat dan kestabilan sosial.<sup>23</sup>

*Maṣlahah mursalah* dalam kajian terkini merupakan instrumen dalam *ushul fiqh* yang memungkinkan hukum Islam merespons kebutuhan zaman dengan tetap mempertahankan tujuan syariat, yakni memaksimalkan manfaat umum dan meminimalkan kemudharatan, terutama ketika tidak ada dalil yang eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Polri aktif menjabat dalam ranah sipil

---

<sup>23</sup> Mahfooz Ahmed and Khalid Mohammed Al Sakkaf, "Al-Masalih Al-Mursalah And The Westren Theoris Of Public Interest," *Al-Qanatir International Journal Of Islamic Studies*, no. 07(2025): 110–13 <https://www.al-qanatir.com/aq/article/view/1027>.

akan dianalisis melalui teori masalah dalam hukum Islam.<sup>24</sup> Dengan demikian mengenai kesesuaian putusan MK dengan prinsip syariah dapat dijawab bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip *Maṣlahah mursalah*.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif menduduki Jabatan Sipil?
2. Bagaimana perspektif *Maṣlahah Mursalah* dalam Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif menduduki Jabatan Sipil?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan secara komprehensif mengenai Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif menduduki Jabatan Sipil.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perspektif *Maṣlahah Mursalah* dalam Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif menduduki Jabatan Sipil.

---

<sup>24</sup> Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad, "Peran *Maṣlahah Mursalah* Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, no. 2 (2025): 31–46 <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan khasanah keilmuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan studi hukum Islam. Dengan menganalisis secara mendalam model penafsiran hakim dalam putusan konstitusional terkait pelarangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil menggunakan teori penafsiran hukum, penelitian ini juga menganalisis dari teori *Maṣlahah Mursalah*, dengan begitu, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menggabungkan hukum positif dan teori hukum Islam.

Kerangka *Maṣlahah Mursalah*, yang mencakup kategori *Darūriyyāt*, *Hājiyyāt*, dan *Taḥsīniyyāt*, digunakan dalam penelitian ini untuk memperluas aplikasi teori dalam menilai pertimbangan penetapan putusan. Ini berarti teori *maṣlahah* tidak hanya relevan untuk persoalan ibadah atau hukum pribadi, tetapi juga untuk kebijakan publik, pertimbangan hukum, dan regulasi negara. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memperkuat relevansi teori islam yakni *Maṣlahah Mursalah* dalam membahas isu kebijakan negara, sebuah kontribusi yang penting terhadap pengembangan teori hukum Islam.

Penelitian ini juga berperan sebagai penghubung antara hukum positif seperti Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pemikiran hukum Islam, khususnya konsep *Maṣlahah Mursalah*. Dengan menggabungkan analisis hukum dan nilai-nilai

kemaslahatan, penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum tidak hanya bisa dinilai melalui teks atau bunyi undang-undangnya saja, tetapi juga melalui pertimbangan manfaat, keadilan, dan dampaknya bagi masyarakat. Pendekatan seperti ini memberikan sudut pandang yang lebih luas dan lebih manusiawi dalam melihat kebijakan negara. Selain itu, kerangka berpikir ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian Hukum Tata Negara dan analisis kebijakan di masa mendatang, karena menawarkan cara evaluasi yang tidak semata-mata legalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan publik secara lebih menyeluruh.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik untuk penelitian-penelitian lanjutan, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun artikel ilmiah. Penelitian ini dimaksudkan menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya misalnya pengharmonisasian regulasi atau analisis kebijakan publik dari perspektif hukum Islam. Hasil skripsi dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, atau akademisi lain yang tertarik mengeksplorasi tema serupa, apakah dalam konteks Polri, institusi keamanan, penyusunan regulasi, atau penerapan prinsip *Maṣlaḥah Mursalah*. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat jaringan literatur akademik.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan model penafsiran hukum dalam

Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 tentang larangan anggota Kepolisian aktif menduduki jabatan sipil. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan pelaksana yang selaras dengan pertimbangan hukum Hakim Konstitusi, sehingga penerapan putusan tersebut berjalan konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi sarana dalam memperkaya wawasan mengenai praktik penafsiran hukum di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Kajian ini menunjukkan bagaimana hakim menggunakan pendekatan gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk menemukan makna hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan publik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Maṣlahah Mursalah* dalam hukum Islam, di mana tujuan utama dari penerapan hukum adalah terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan bagi masyarakat luas.

Penelitian ini juga menyediakan kerangka analisis yang tidak hanya fokus pada kepatuhan formal terhadap undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan, keadilan, dan perlindungan kepentingan publik. Kerangka pemikiran ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan baik di eksekutif maupun legislatif ketika menyusun atau menilai kebijakan publik yang berkaitan dengan integritas lembaga negara atau netralitas aparatur.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kesadaran publik mengenai pentingnya konsistensi dalam penafsiran hukum oleh lembaga peradilan konstitusi. Pemahaman yang lebih baik terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat membantu masyarakat, mahasiswa, serta kalangan akademik untuk melihat bahwa keputusan Mahkamah tidak hanya bersandar pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, moral, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam mengembangkan diskursus ilmiah mengenai hubungan antara teori penafsiran hukum dan penerapan prinsip kemaslahatan dalam sistem hukum nasional.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga secara substansial menjamin keseimbangan antara keadilan hukum dan kemaslahatan masyarakat. Melalui pemahaman atas model penafsiran hukum yang digunakan hakim, penelitian ini memberikan arah bagi pembentukan hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial tanpa mengabaikan nilai dasar konstitusi dan prinsip negara hukum.

## **E. Definisi Konseptual**

### **1. Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi**

Model penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana hakim

konstitusi melakukan proses penalaran dalam membentuk putusan. Penafsiran ini tidak hanya membaca teks UUD 1945 secara kata demi kata, tetapi melalui proses sistematis yang menggabungkan penafsiran teks, nilai-nilai konstitusi, konteks sosial, serta argumentasi normatif untuk menghasilkan putusan berkualitas dan berkeadilan. Dalam praktiknya, hakim MK melakukan identifikasi isu konstitusional berdasarkan permohonan, menganalisis teks dan struktur konstitusi, serta mempertimbangkan tujuan konstitusi (*constitutional telos*) untuk menemukan makna normatif yang tepat.<sup>25</sup>

## 2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XXIII/2025 ini menghapus celah normatif yang sebelumnya terdapat dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya frasa yang memungkinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun.<sup>26</sup> Putusan ini telah memperjelas batas kewenangan anggota Polri dalam mengisi jabatan di luar institusi kepolisian, sehingga pasal terkait harus ditafsirkan sesuai dengan bunyi asli norma tanpa perlu merujuk pada ketentuan yang dibatalkan oleh

---

<sup>25</sup> Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi*, no. 4 (2022): 774 <https://doi.org/10.31078/jk1843>.

<sup>26</sup> Sri Pujianti, "Anggota Polri Dilarang Duduki Jabatan Sipil," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, November 13, 2025, <https://www.mkri.id/berita/anggota-polri-dilarang-duduki-jabatan-sipil-24090>.

MK.<sup>27</sup> Sehingga hanya anggota Polri yang telah mengundurkan diri atau pensiun yang dapat menduduki jabatan sipil secara sah.<sup>28</sup>

### 3. Jabatan Sipil

Jabatan sipil secara konseptual didefinisikan sebagai seluruh posisi struktural atau fungsional dalam birokrasi pemerintahan yang berada di bawah domain Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk kementerian, lembaga negara, badan publik, serta berbagai unit pemerintahan yang tidak termasuk dalam struktur Polri maupun TNI.<sup>29</sup> Jabatan sipil diatur oleh prinsip-prinsip meritokrasi, profesionalisme administrasi, netralitas birokrasi, dan pengabdian kepada kepentingan publik. Dalam konteks ini, jabatan sipil memiliki karakteristik berbeda dari tugas-tugas kepolisian yang bersifat komando, kedisiplinan ketat, dan kewenangan koersif. Penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil dapat mengganggu prinsip netralitas tersebut karena adanya potensi subordinasi birokrasi sipil oleh struktur kepolisian.

### 4. *Maṣlahah Mursalah*

Menurut al-Syāṭibī, *maṣlahah* adalah tujuan utama ditetapkannya hukum syariat, yakni untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan

---

<sup>27</sup> Noverdi Puja Saputra, “Implications of the Constitutional Court Decision Number 114/Puu-Xxiii/2025,” *Info Singkat*, no.17(2025): 2–3 [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XVII-22-II-P3DI-November-2025-2046-EN.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-22-II-P3DI-November-2025-2046-EN.pdf)

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 114/XXIII/2025 tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif Menduduki Jabatan Sipil.

<sup>29</sup> Bambang Diana and Benny Sigirosigiro, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dari Pengaruh Politik Terhadap Birokrasi Pemerintahan Indonesia,” *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, no. 1 (2025): 77–90 <https://doi.org/10.46730/japs.v6i1.204>.

manusia yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>30</sup> *Maṣlahah Mursalah* dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki landasan tekstual khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan diperlukan untuk menjaga keteraturan serta kemaslahatan kehidupan manusia secara umum.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan sebagai pendekatan normatif untuk menilai apakah pelarangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif menduduki jabatan sipil sesuai dengan tujuan kemaslahatan publik, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga lebih banyak membawa kebaikan daripada mafsadah, seperti mencegah konflik kepentingan dan menjaga netralitas lembaga negara.<sup>32</sup>

## F. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif *legal research*, dan bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam

<sup>30</sup> Abū Ishāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II (1920):8-12 <https://archive.org/details/almuwafaqatfiusu01shibuoft/page/2/mode/1up>.

<sup>31</sup> Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, "MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFQAT," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, no. 1 (2020): 114–116 <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.

<sup>32</sup> Alfina Fadhila et al., "Rekonstruksi Konsep Masalahah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, no. 3(2025): 6–8 <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1898/1579>.

kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>33</sup>

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pandangan para ahli, termasuk teori hukum Islam. Disebut sebagai penelitian doktrinal karena penelitian ini berfokus pada hukum tertulis dan bahan-bahan hukum yang bersifat normatif.<sup>34</sup> Sementara itu, istilah penelitian kepustakaan atau studi dokumen digunakan karena data yang dianalisis sebagian besar diperoleh dari bahan hukum yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, maupun putusan pengadilan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu bangunan sistem norma yang terdiri atas asas-asas hukum, norma hukum, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau ajaran hukum.<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga dapat menghasilkan

---

<sup>33</sup> Nitaria Angkasa dkk., *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* (Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny), 2019), 40-78.

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 13.

<sup>35</sup> Gunardi, *Metode Penelitian Hukum* (Damera Press, 2022), 109.

argumentasi hukum, teori, atau konsep sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah hukum.<sup>36</sup>

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini secara khusus memusatkan kajian pada norma hukum tertulis, yaitu Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini bersifat normatif karena menganalisis hukum sebagai sistem norma dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum.

Selain itu, penelitian ini menilai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi melalui pendekatan teori penafsiran hukum menurut Sudikno Mertokusumo, guna mengidentifikasi model penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim konstitusi, serta melalui perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* oleh pandangan Asy-Syatibi untuk menilai aspek kemaslahatan publik yang melandasi pelarangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif menduduki jabatan sipil. Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya bersifat normatif karena tidak meneliti fakta empiris, melainkan mengkaji dan menilai norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), 35.

## **b. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam sejumlah regulasi penting, antara lain UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah cara dan metode penafsiran hukum yang diterapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan hukum, khususnya dalam mengidentifikasi penggunaan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Digunakan pula Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk mengintegrasikan teori *Maṣlahah Mursalah* khususnya pandangan Asy-Syatibi tentang kemaslahatan *Darūriyyāt*, *Hājiyyāt*, dan *Tahsīniyyāt* sebagai perspektif normatif dalam menilai urgensi pelarangan tersebut. Pendekatan ini menjadi penting karena penelitian tidak hanya menganalisis norma positif, melainkan juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan publik yang menjadi tujuan esensial dalam pembentukan kebijakan negara.

Melalui kombinasi pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi atas putusan terkait pelarangan anggota kepolisian aktif menduduki jabatan sipil, baik dari

sudut pandang hukum konstitusi maupun dari perspektif kemaslahatan publik dalam teori hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan analisis dan rekomendasi yang komprehensif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### c. Bahan Hukum Penelitian

Untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi, dan lainnya.<sup>37</sup> Yang termasuk dalam kategori ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XXIII/2025.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer.<sup>38</sup>

Contohnya adalah buku *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* karya

---

<sup>37</sup> Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir," *Hukum Online.Com*, 22 Desember 2022, diakses pada 23 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.

<sup>38</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2023), 35.

Sudikno Mertokusumo, buku Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum karya Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, Buku *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah seluruh literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan menjadi sumber kajian akademik yang mendukung analisis teoritis maupun argumentasi penelitian. Sumber ini mencakup karya ilmiah yang bersifat penjelasan, penafsiran, maupun teori.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Yang termasuk dalam bahan hukum tersier antara lain:

1. Kamus hukum, yang memberikan definisi formal terhadap istilah hukum seperti "jabatan sipil", "netralitas", "konflik kepentingan", "pertimbangan Hakim", dan "aparatur sipil negara" sehingga memudahkan penafsiran konsep-konsep tersebut dalam konteks penelitian.
2. Ensiklopedia dan kamus umum, yang membantu memperjelas terminologi teoritis maupun akademik dalam bidang hukum, tata negara, dan etika pemerintahan.

3. Sumber penunjang lain yang dapat digunakan untuk mempermudah pencarian literatur dan penyusunan kerangka penelitian agar lebih sistematis, komprehensif, dan relevan.

#### 4) Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*document research*) sebagai ciri khas dari pendekatan yuridis normatif.<sup>39</sup> Data utama yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XXIII/2025 serta putusan-putusan MK lain yang memberikan tafsir atas netralitas aparatur negara dan pemisahan fungsi sipil-keamanan.

Pengumpulan bahan hukum primer diperlukan untuk menganalisis secara langsung pertimbangan hukum hakim dan dasar teoretis yang digunakan majelis hakim dalam menafsirkan penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002. Metode ini sejalan dengan penjelasan dalam penelitian hukum normatif modern bahwa objek utama kajian bukanlah perilaku, melainkan norma, asas hukum, serta doktrin yang hidup dalam putusan pengadilan.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga mengumpulkan bahan hukum sekunder, berupa buku *Sebuah Pengantar karya Sudikno Mertokusumo*, buku *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum karya*

---

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, Buku *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah* serta literatur akademik yakni jurnal yang membahas teori penafsiran hukum, konflik kepentingan aparat keamanan, dan netralitas birokrasi. Bahan sekunder mencakup pula artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir. Misalnya, penelitian tentang konflik kepentingan dan rangkap jabatan ASN/TNI/Polri menegaskan bahwa penempatan aparat keamanan pada jabatan sipil dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang serta mengaburkan batas fungsi demokratis dalam birokrasi.

Kemudian, data juga dihimpun dari bahan hukum tersier, seperti *Publish or Perish* dan *Etheses UIN Malang*, direktori putusan Nomor. 114/PUU-XXIII/2025. Literatur ini membantu peneliti dalam memastikan konsistensi terminologi, memperkuat konsep-konsep dasar seperti pertimbangan hukum hakim, netralitas aparatur negara, dan *Maṣlahah Mursalah*.

##### **5) Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.<sup>40</sup> yaitu dengan cara melakukan penafsiran (penafsiran) terhadap terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan

---

<sup>40</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 105.

metode penafsiran (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum (saling bertolak belakang) dan norma hukum yang kabur (tidak jelas)<sup>41</sup>.

Pendekatan ini menekankan pada penafsiran norma, komparasi regulasi, analisis putusan hakim/pengadilan, serta penalaran logis dan sistematis berdasarkan teori hukum dan doktrin<sup>42</sup>. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menyebutkan enam metode penafsiran hukum Penafsiran gramatikal (bahasa), Penafsiran teleologis (sosiologis), Penafsiran sistematis (logis), Penafsiran historis, Penafsiran komparatif (perbandingan), Penafsiran futuristis.<sup>43</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisi informasi tentang penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk itu penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Pertama, Jurnal oleh Adrianus Adhiwira Yoga Pradhana, Chairul Muriman Setyabudi, dan Surya Dharma (2021), Universitas Indonesia dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Polri Aktif

---

<sup>41</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 188.

<sup>42</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 15.

<sup>43</sup> Tim Hukum online, 6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Hukum Online. com*, 27 September 2022, diakses pada 11 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>

di Luar Institusi Polri di Tengah Isu Dwi-Fungsi Polri”<sup>44</sup>. Penelitian ini mengkaji kedudukan anggota POLRI aktif yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian, khususnya di kementerian, lembaga, atau komisi, serta kaitannya dengan isu Dwi Fungsi POLRI. Setelah era Reformasi, praktik Dwi Fungsi ABRI dihapuskan, termasuk dalam struktur POLRI. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang membatasi penempatan anggota polisi aktif di luar institusi POLRI. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan menempati jabatan di luar institusi POLRI selama jabatan tersebut masih relevan dengan tugas dan peran kepolisian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis isu berdasarkan landasan teori dan konsep hukum yang berkaitan.

- b. Kedua, Jurnal oleh Rizky Potabuga, Herlyanty Y.A. Bawole, dan Josephus J. Pinori (2025) Universitas Sam Ratulangi dengan judul “Analisis Yuridis Penunjukkan Anggota Polri Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah”<sup>45</sup>. Penelitian ini menyoroiti fenomena anggota Polri aktif yang menjabat sebagai kepala daerah dan menelusuri dasar

---

<sup>44</sup> Adrinus Adhiwira Yoga Pradana et al., “Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Polri Aktif Di Luar Institusi Polri Di Tengah Isu Dwi-Fungsi Polri,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, no. 3(2021): 1062 <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i3.2296>.

<sup>45</sup> Rizky Potabuga et al., “Analisis Yuridis Penunjukkan Anggota Polri Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah,” *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, no. 1(2025): 10-25, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/62071>.

hukumnya berdasarkan peraturan yang berlaku serta prinsip negara hukum. Temuan penelitian menunjukkan tiga poin utama terkait penunjukan pejabat gubernur. Pertama, anggota Polri aktif dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi madya. Kedua, tidak semua posisi pimpinan tinggi madya bisa diisi oleh anggota Polri. Ketiga, seseorang yang sudah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya tidak otomatis dapat ditunjuk sebagai pejabat gubernur.

Walaupun kewenangannya terbatas, posisi tersebut berperan penting untuk memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan sampai ada kepala daerah definitif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini ditempuh melalui kajian terhadap aturan hukum dan konsep yang relevan dengan isu ini.

- c. Ketiga, Jurnal Oleh Oki Wijayanti, Mexsasai Indra, dan Zulwisman (2025) Universitas Riau dengan judul “Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan”<sup>46</sup>. Hasil pembahasan jurnal tersebut menunjukkan bahwa larangan TNI dan POLRI menjadi komisaris BUMN sudah ditegaskan dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, mulai dari UU BUMN, UU Pelayanan Publik, UU ASN, UU TNI, UU Polri, hingga

---

<sup>46</sup> Oki Wijayanti et al., “Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, no.1(January 2025): 175–86, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11368>.

aturan terkait administrasi pemerintahan, penyelenggaraan negara, serta PP yang mengatur pendirian dan pengawasan BUMN maupun BUMD.

Pengangkatan TNI dan Polri yang secara Hukum sebagai komisaris BUMN berujung pada kewajiban untuk mengundurkan diri atau diberhentikan, karena rangkap jabatan tersebut rawan menimbulkan benturan kepentingan, melemahkan independensi pengawasan, dan mengganggu prinsip *good corporate governance*.

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi dokumen.

- d. Keempat, Jurnal oleh Febri Handoko dan Triana Dwi Lestari dengan judul “*Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan ASN/TNI/POLRI*”<sup>47</sup> (2025) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur untuk menelaah aspek normatif, kebijakan, dan praktik rangkap jabatan pada ASN, TNI, dan POLRI. Pendekatan ini dipilih karena lebih sesuai untuk menggali data konseptual dan normatif dari sumber tertulis, terutama dalam kerangka evaluasi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Fokus penelitian tidak pada pengumpulan data lapangan,

---

<sup>47</sup> Febri Handoko and Triana Dwi Lestari, “Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan ASN/TNI/POLRI,” *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, no.5(2025): 67, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32182>.

tetapi pada pembacaan kritis terhadap regulasi dan kajian akademik yang berkaitan dengan isu konflik kepentingan dan integritas jabatan publik.

Praktik rangkap jabatan di kalangan ASN, TNI, dan POLRI berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengganggu netralitas dan profesionalitas aparat negara, serta melemahkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dampaknya bukan hanya pada keputusan yang diambil, tetapi juga pada prinsip pelayanan publik seperti efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek normatif, kebijakan, dan implementasi dari praktik rangkap jabatan oleh ASN, TNI, dan POLRI. Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam menggali data konseptual dan normatif dari berbagai sumber tertulis, terutama dalam konteks evaluasi kebijakan publik dan sistem tata kelola pemerintahan.

- e. Kelima, Jurnal oleh Eka Deviani, Daffa Ladro Kusworo. Karmilla Febbiazka, Maria Eka Putri AT, dengan judul “*Reciprocal Policy Reformulation of Placement of Indonesian National Army and Police in Certain Civilian Positions*”<sup>48</sup> (2024) Universitas Lampung,

---

<sup>48</sup> Eka Deviani et al., “Reciprocal Policy Reformulation of Placement of TNI and Polri in Certain Civilian Positions,” *KRTHA BHAYANGKARA*, no. 3(2024): 569–86, <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3095>.

penelitian ini menelaah terkait analisis regulasi TNI dan Polri untuk mengisi jabatan ASN di Lembaga sipil. Bahwa sebenarnya telah dijelaskan pada pasal 28 Ayat (3) UU Polri secara tegas menyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Pasal 47 Ayat (1) UU TNI juga mengatur bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar mengkaji dan merumuskan kembali pasal-pasal yang kontraproduktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep resiprositas dalam pengisian jabatan militer oleh ASN sendiri dinilai masih jauh dari sasaran. Dengan kata lain, secara kuantitas akan sulit menemukan titik keseimbangan antara pengisian jabatan aparatur negara dari militer ke sipil, dan sebaliknya. Secara kualitas, saat ini belum terdapat resiprositas dalam kesetaraan jabatan antara PNS dan aparatur militer.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, digunakan jenis penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Jenis data utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar, sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian (teori substantif).

Tabel I (Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu)

No	Identitas Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Unsur Kebaharuan
1.	Adrianus Adhiwira Yoga Pradhana, Chairul Muriman Setyabudi dan Surya Dharma, Jurnal yang berjudul "Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Polri Aktif di Luar Institusi Polri di Tengah Isu Dwi-Fungsi Polri" (2021)	1. Bagaimana Analisis Terkait Kedudukan Jabatan Anggota Aktif Di Luar Institusi Polri Di Tengah Isu Dwi-Fungsi Polri? 2. Bagaimana dasar hukum yang mengatur mengenai kedudukan dan batasan penugasan anggota Polri aktif dalam jabatan di luar institusi kepolisian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan anggota POLRI aktif di kementerian, lembaga, atau komisi bukan bentuk Dwi Fungsi ABRI. Mereka tetap menjalankan tugas yang masih berkaitan dengan fungsi kepolisian, meskipun berada di luar struktur POLRI. Pengisian jabatan itu juga mempertimbangkan kompetensi dan syarat yang sesuai. Jadi, posisi yang mereka isi sudah disesuaikan dengan latar belakang dan keahlian mereka sebagai anggota POLRI.	Dengan pemaparan yang penulis jelaskan, sesuai dengan kalimat penjelas pasal 28 UU No. 2 (dua) Tahun 2002 tentang POLRI kemudian dianalisis dengan membandingkan tugas maupun wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dengan fungsi kepolisian. Hal tersebut menunjukkan walaupun menjabat di luar institusi POLRI, tugas yang dijalankan oleh anggota POLRI aktif masih berhubungan dengan fungsi kepolisian
2.	Rizky Potabuga,	1. Bagaimana pengaturan	Hasil penelitian	Penelitian ini kemudian

	Herlyanty Y.A. Bawole, dan Josephus J. Pinori Universitas Sam Ratulangi dengan judul “Analisis Yuridis Penunjukkan Anggota Polri Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah” (2025)	hukum tentang penunjukkan Penjabat Kepolisian menjadi pelaksana tugas kepala daerah? 2. Bagaimana mekanisme hukum yang harus dipenuhi dalam mengangkat anggota Polri sebagai pelaksana tugas kepala daerah?	memperlihatkan bahwa proses pengangkatan anggota Polri sebagai Plt Gubernur berjalan lewat tahapan hukum yang berurutan: mulai dari identifikasi kekosongan jabatan, pengajuan kandidat, pengesahan Presiden, pelantikan, hingga penugasan resmi. Walau kewenangannya terbatas.	memberikan analisis penjelasan pasal 28 UU No. 2 (dua) Tahun 2002 tentang POLRI. Walau memang tetap harus memperhatikan segala tahapan yang jelas dan dipastikan dengan penugasan yang resmi.
3.	Oki Wijayanti, Mexasai Indra, dan Zulwisman (2025) Universitas Riau dengan judul “Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan”	1. Bagaimana Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan? 2. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur larangan atau pembatasan rangkap jabatan bagi anggota TNI dan Polri?	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rangkap jabatan, dilihat dari perspektif apa pun (moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik), pada dasarnya dilarang. Meski belum banyak aturan yang secara tegas mengatur soal rangkap jabatan, prinsip etika	Penelitian ini mengkaji beberapa Undang-Undang untuk kemudian memberikan Kesimpulan perspektif terkait rangkap jabatan walaupun memang belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai rangkap jabatan yang

			pemerintahan dan budaya malu sudah selayaknya ditempatkan di depan.	harus menjadi mainstreaming materi muatan perundang-undangan.
4.	Febri Handoko dan Triana Dwi Lestari (2025) dengan judul “ <i>Conflict of Interest</i> Dampak Rangkap Jabatan ASN/TNI/POLRI” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM	1. Bagaimana bentuk dan karakteristik <i>conflict of interest</i> yang muncul akibat rangkap jabatan oleh ASN, TNI, atau Polri dalam struktur pemerintahan di Indonesia? 2. Apa saja faktor penyebab terjadinya rangkap jabatan ASN/TNI/Polri yang berpotensi menimbulkan <i>conflict of interest</i> dalam administrasi negara?	Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh ASN, TNI, dan POLRI dapat menimbulkan konflik kepentingan yang signifikan, mengganggu netralitas dan profesionalitas aparat negara, serta berdampak pada penurunan kualitas tata kelola pemerintahan.	Melakukan penelitian dengan sudut pandang <i>conflict of interest</i> terkait jabatan yang diduduki, karena dapat menimbulkan politik kepentingan. Berpotensi tidak efisien, adil, dan bahkan berpotensi menimbulkan kerugian negara baik secara langsung maupun tidak langsung
5.	Jurnal oleh Eka Deviani, Daffa Ladro Kusworo, Karmilla Febbiazka, Maria Eka Putri AT,	1. Bagaimana praktik penempatan anggota TNI dan Polri dalam jabatan sipil tertentu selama ini?	Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep resiprositas dalam pengisian jabatan militer oleh ASN	Penelitian ini menjelaskan bahwa memang untuk pengisian jabatan antara Polri dan

	(2024), Universitas Lampung dengan judul “ <i>Reciprocal Policy Reformulation of Placement of Indonesian National Army and Police in Certain Civilian Positions</i> ”	2. Sejauh mana kebijakan yang berlaku saat ini memberikan ruang, batasan, atau pengecualian terhadap penempatan TNI dan Polri di posisi sipil?	sendiri dinilai masih jauh dari sasaran. Dengan kata lain, secara kuantitas akan sulit menemukan titik keseimbangan antara pengisian jabatan aparatur negara dari militer ke sipil, dan sebaliknya.	ASN belum seimbang, perlu adanya kebijakan yang pasti terkait hal tersebut.
--	---	--	---	---

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena secara khusus mengkaji model penafsiran hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang larangan anggota Kepolisian aktif menduduki jabatan sipil, yang belum dianalisis secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek konstusionalitas pengisian jabatan sipil oleh aparat keamanan, relasi sipil–militer dan kepolisian, atau kewenangan Mahkamah Konstitusi secara normatif, penelitian ini menitikberatkan pada pemilihan dan penggunaan model penafsiran hukum oleh Hakim Konstitusi serta alasan tidak digunakannya seluruh metode penafsiran hukum dalam putusan tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini mengintegrasikan perspektif *Maslahah Mursalah* sebagai pendekatan untuk menilai apakah model penafsiran yang digunakan telah

mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum, sehingga memberikan kontribusi konseptual baru dalam kajian penafsiran hukum konstitusi dan mengisi kekosongan analisis yang belum disentuh oleh penelitian sebelumnya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif menduduki Jabatan Sipil Perspektif *Maṣlahah Mursalah*“, penulis secara umum akan menggambarkan susunannya yaitu sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, dalam skripsi ini berisi tentang pendahuluan tentang latar belakang yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan gambaran umum permasalahan yang diteliti. Kemudian terdapat rumusan masalah yang berguna untuk memberikan arah penelitian dengan jelas dan mampu menjawab pertanyaan dalam perumusan tersebut. Kemudian terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti terhadap penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga memaparkan manfaat penelitian dan definisi konseptual untuk terjemahan kata-kata dalam penelitian kemudian dilanjutkan dengan membahas tentang sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, Pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan perbandingan dan acuan

dalam proses penelitian. Selain itu, terdapat juga kajian teori sebagai peta jalan yang memandu dalam penafsiran umum diantaranya Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi hukum hakim konstitusi dalam putusan yang dikaji, terkait anggota Polri dalam jabatan sipil, dan analisis dari sudut pandang *Maṣlahah Mursalah*.

**BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan,** Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil analisis model penafsiran hukum Hakim Konstitusi yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yakni terkait dengan model penafsiran hukum Hakim Konstitusi.

**BAB IV Penutup,** Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini adalah jawaban singkat mengenai rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa masa mendatang. Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis pada bab I.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Model Penafsiran Hukum

##### 1. Definisi Penafsiran Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teori berfungsi sebagai kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menilai suatu permasalahan hukum dan menjadi panduan dalam pembentukan kerangka berpikir dalam penulisan.<sup>49</sup> Penggunaan teori dalam penelitian ini bertujuan untuk sebagai landasan konseptual dalam menganalisis model penafsiran hukum dan memberikan penilaian normatif terhadap suatu putusan hukum.<sup>50</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini secara khusus diarahkan pada model Penafsiran hukum, mengingat fokus kajian terletak pada cara Hakim Konstitusi menafsirkan norma hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang larangan rangkap jabatan bag polri. Model penafsiran hukum merupakan bagian dari salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks cara undang-undang agar kaidahnya dapat ditetapkan dengan peristiwa tertentu.<sup>51</sup> Penafsiran hukum diperlukan karena norma hukum tidak selalu dirumuskan secara lengkap dan jelas, sehingga memerlukan

---

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, no. 8 (Yogyakarta: Yogyakarta Liberty), 18.

<sup>50</sup> Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 109.

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo and A. Plito, *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*, no. 1 (P.T. Citra Aditya Bakti, 1993): 13.

proses penafsiran agar dapat diterapkan secara tepat dalam menyelesaikan perkara konkret.

Dalam konteks penelitian ini, teori penafsiran hukum digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji metode penafsiran yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, sehingga dapat diketahui pola dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan makna terhadap norma yang diuji.

**a. Teori Model Penafsiran Hukum (*Legal Interpretation*)**

Undang-undang pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Dalam Upaya melindungi kepentingan manusia, undang-undang harus dilaksanakan dan ditegakkan. Untuk dapat melaksanakannya undang-undang harus diketahui oleh semua orang. Untuk memenuhi asas fiksi hukum yakni, setiap orang dianggap mengetahui hukum atau undang-undang, maka undang-undang harus tersebar luas dan harus jelas.<sup>52</sup> Kejelasan undang-undang itu sangat penting, maka biasanya undang-undang dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara. Sekalipun namanya serta maksudnya sebagai penjelasan itu tidak juga memberikan kejelasan, karena hanya diterangkan “cukup jelas” padahal teks undang-undangnya tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan. Mungkin

---

<sup>52</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2005): 34.

dengan demikian maksud pembentukan undang-undang hendak memberi kebebasan yang lebih besar kepada hakim.<sup>53</sup>

Undang-undang meskipun tertulis jelas, tidak pernah lengkap dan tuntas karena tidak mampu mengatur seluruh kompleksitas kehidupan manusia. Sebagai karya manusia, undang-undang bersifat terbatas, umum, dan abstrak, sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret. Agar dapat diberlakukan, undang-undang harus ditafsirkan, dijelaskan, dan disesuaikan terlebih dahulu dengan peristiwa hukumnya. Dengan demikian, peraturan hukum yang abstrak dan pasif hanya menjadi aktif dan menimbulkan akibat hukum apabila ada peristiwa konkret yang relevan dan melalui proses penafsiran.<sup>54</sup>

Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret.<sup>55</sup> Metode penafsiran adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret. Hal tersebut dapat dilihat dari

---

<sup>53</sup> Mertokusumo and Plito, *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*, 11-12.

<sup>54</sup> Mertokusumo and Plito, *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*, 12.

<sup>55</sup> Muwahid Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *AL-HUKAMA*, no. 1(2017): 224 <https://doi.org/10.15642/al-hukama>.

berbagai tulisan para ahli hukum di Indonesia yang kerap menyebut metode penafsiran hukum tersebut dalam kajian penafsiran konstitusi di Indonesia.<sup>56</sup>

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi beberapa metode penafsiran yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut: 1) penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut bahasa; 2) penafsiran teleologis atau sosiologis; 3) penafsiran sistematis atau logis; 4) penafsiran historis; 5) penafsiran komparatif atau perbandingan; dan 6) penafsiran futuristis.<sup>57</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, penafsiran otentik tidak termasuk dalam ajaran tentang penafsiran. Penafsiran otentik adalah penjelasan yang diberikan undang-undang dan terdapat dalam teks Undang-Undang dan bukan dalam Tambahan Lembaran Negara.

## **2. Model-Model Penafsiran Hukum**

### **a. Penafsiran Gramatikal**

Penafsiran gramatikal atau bahasa adalah metode penafsiran atau penafsiran yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek.<sup>58</sup>

Metode ini kerap disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan metode penafsiran paling sederhana, yakni dengan

---

<sup>56</sup> Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum," *MENARA ilmu*, no. 11 (2018): 20-23 <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/506/445>.

<sup>57</sup> Mertokusumo and Plito, *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*, 14-19.

<sup>58</sup> M Yusrizal Adi Syaputra and Sh Mh, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi," *Mercatoria*, no. 2 (2008): 13-20, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v1i2.620>.

menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya.<sup>59</sup>

Terkait penafsiran ini, Mertokusumo dan Pitlo menerangkan bahwa ada tiga pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:

1. *noscitur a sociis* yang artinya suatu perkataan harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan-kumpulannya;
2. *ejusdem generis* yang artinya perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama; dan
3. *expressum facit cassare tacitum* yang artinya kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan. Adapun contohnya adalah penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undang-undang.<sup>60</sup>

#### **b. Penafsiran Teleologis atau Sosiologis**

Penafsiran Teleologis atau Sosiologis apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan penafsiran teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak.<sup>61</sup> Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum

---

<sup>59</sup> Mertokusumo and Plito, *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*, 14.

<sup>60</sup> Hukum online, *6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo*.

<sup>61</sup> Syaputra and Mh, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi," 120.

yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.<sup>62</sup>

### **c. Penafsiran Sistematis atau Logis**

Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan.<sup>63</sup> Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan penafsiran sistematis atau penafsiran logis.<sup>64</sup>

### **d. Penafsiran Historis**

Penafsiran historis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Ada dua macam penafsiran historis, yakni menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum.<sup>65</sup>

Sebagai informasi tambahan, Penafsiran menurut sejarah undang-undang dikenal juga sebagai penafsiran subjektif. Hal ini disebabkan

---

<sup>62</sup> Mertokusumo and Plito, "*BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*", 15.

<sup>63</sup> Mertokusumo and Plito, "*BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*", 16.

<sup>64</sup> Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, 57-59.

<sup>65</sup> Mertokusumo and Plito, "*BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*", 17.

oleh penafsirannya disesuaikan pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang.<sup>66</sup>

#### **e. Penafsiran Komparatif atau Perbandingan**

Penafsiran komparatif atau perbandingan adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Adapun tujuan hakim melakukan perbandingan tersebut adalah untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang. Penafsiran ini juga menerangkan bahwa penafsiran ini dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan asas-asas hukum atau *rechtsbeginselen* dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya *rechtsregel*, di samping perbandingan tentang sejarah pembentukan hukumnya.<sup>67</sup>

#### **f. Penafsiran Futuristis**

Penafsiran futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap.<sup>68</sup> Penafsiran futuristis ini juga menerangkan bahwa metode penafsiran hukum dengan penafsiran futuristis ini lebih bersifat *ius constituendum*

---

<sup>66</sup> Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, 60-63.

<sup>67</sup> Mertokusumo and Plito, *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*, 17.

<sup>68</sup> Mertokusumo and Plito, *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*: 19.

(hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini).<sup>69</sup>

Metode penafsiran sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan metode penafsiran yang pada umumnya dikenal sebagai metode penafsiran hukum. Dalam kerangka penelitian ini, teori penafsiran hukum ini menjadi fondasi untuk menganalisis bagaimana majelis hakim MK membentuk pertimbangan hukum dalam putusan No. 114/PUU-XXIII/2025, metode penafsiran mana yang akan dipilih dan digunakan oleh hakim dalam menghadapi perkara-perkara hukumnya, pada akhirnya berpulang pada hakim. Hakim dalam konteks ini memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan keyakinan hukumnya.

### **3. Relevansi Teori Penafsiran Sudikno Mertokusumo dalam Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi**

Teori penafsiran hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo merupakan teori umum dalam kerangka penemuan hukum (*rechtvinding*) yang berlaku bagi setiap hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Sudikno menegaskan bahwa dalam memutus perkara, hakim tidak sekadar menerapkan norma secara mekanis, melainkan melakukan proses interpretasi untuk menemukan makna hukum yang tepat.<sup>70</sup> Dalam konteks ini, hakim Mahkamah

---

<sup>69</sup> Muwahid, Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, 23. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/433> .

<sup>70</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, 47.

Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tetap berada dalam ranah yang sama sebagai subjek penemu hukum, sehingga aktivitas interpretatifnya tetap dapat dianalisis menggunakan teori penafsiran hukum umum.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh hakim tanpa membedakan lingkungan peradilan, termasuk hakim konstitusi. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat pembatasan bahwa teori penafsiran hukum umum hanya berlaku bagi hakim peradilan umum atau agama, melainkan juga mencakup hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman.

Dalam penelitian hukum normatif, teori berfungsi sebagai pisau analisis (*analytical tool*) untuk mengkategorikan dan menjelaskan fenomena hukum. Penggunaan teori dalam penelitian hukum tidak dibatasi oleh jenis lembaga peradilan, melainkan oleh relevansi konseptualnya terhadap objek yang diteliti.<sup>71</sup> Teori ini tidak dibatasi pada lingkungan peradilan tertentu, melainkan berlaku bagi setiap hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi tetap melakukan constitutional

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, no. 8 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018), 30.

interpretation terhadap norma undang-undang dan konstitusi,<sup>72</sup> sehingga secara metodologis aktivitas tersebut tetap berada dalam ranah penemuan hukum. Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa metode interpretasi yang digunakan MK seperti historis, sistematis, dan teleologis<sup>73</sup> dapat dianalisis menggunakan kerangka teori interpretasi hukum umum. Oleh karena itu, penggunaan teori penafsiran Sudikno Mertokusumo dalam penelitian ini adalah sah secara akademik dan metodologis sebagai pisau analisis terhadap model penafsiran hakim konstitusi.<sup>74</sup>

Meskipun Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai *the guardian of the constitution*, namun dalam menjalankan fungsi tersebut hakim konstitusi tetap melakukan aktivitas penafsiran hukum sebagaimana hakim pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori penafsiran hukum Sudikno Mertokusumo sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi model interpretasi yang digunakan dalam putusan a quo.

---

<sup>72</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, no. 2 (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 123-130.

<sup>73</sup> Wulan Novianti Junaidi, "Penafsiran Hukum Futuristik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023," *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 02 (2024): 20, <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9255>.

<sup>74</sup> Vidya Hidayah, "Penafsiran hukum dan konstitusi menggunakan metode historis dalam menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 1 (2023): 3-6, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/4480/1775>.

## B. *Maṣlahah Mursalah*

### 1. Definisi *Maṣlahah Mursalah*

المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع

Artinya: *Maṣlahah* adalah menjaga tujuan pembuat syariat (Allah SWT).<sup>75</sup>

Kata *al-maṣlahah* semakna dan sewazan (setimbangan) dengan kata *al-manfaat*, yaitu bentuk *masdar* yang berarti baik dan mengandung manfaat, yaitu bentuk *masdar* yang berarti baik dan mengandung manfaat.<sup>76</sup> *Maṣlahah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *maṣlahah* dan *mursalah*. Dilihat dari sisi etimologis, kata *maṣlahah* merupakan bentuk *masdar* yang berasal dari *fi'il*, yaitu *صَلَحَ saluḥa*. Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata *maṣlahah* merupakan bentuk kata keterangan, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad*) dari kata *masalih* (*jama'*)<sup>77</sup>.

Kata *maṣlahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*. Akan antara kata *maslahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *maslahat*, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, *faedah* dan *guna*. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna *kegunaan*, *kebaikan*, *manfaat*, *kepentingan*. Dari sini dengan jelas

<sup>75</sup> Abū Ishāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah.*, 8-9.

<sup>76</sup> ROMLI, *PENGANTAR ILMU USHUL FIQH: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017): 188.

<sup>77</sup> Ibn al-Manzūr, "Lisan al-'Arab al-Muḥit" *Beirut: Dar al-Fikr*, (1972): 348.

bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata *maslahat* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaslahatan* dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *maslahat* yang mendapatkan awalan *ke* dan akhiran *an*<sup>78</sup>.

وَالْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ هِيَ الْمَصَالِحُ الَّتِي لَمْ يَشْهَدْ لَهَا دَلِيلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ وَلَا  
بِالْإِعْجَاءِ، وَكَانَتْ مُلَائِمَةً لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ

Artinya: *Maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak terdapat dalil khusus yang mengakuinya dan tidak pula yang menolaknya, namun selaras dengan tujuan-tujuan syariat.<sup>79</sup>

Berdasarkan definisi *maṣlahah* dan *mursalah* di atas, maka *Maṣlahah Mursalah* dapat diartikan sebagai manfaat yang tidak terikat. Artinya, manfaat atau keuntungan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan atau diungkapkan dalam teks *nash*.<sup>80</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar hukum *maṣlahah*, salah satunya firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat Yunus ayat 57:<sup>81</sup>

<sup>78</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-2(1996): 634.

<sup>79</sup> Abū Ishāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah.*, 195.

<sup>80</sup> Mukhsin Nyak Uma, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 141.

<sup>81</sup> Q.S Yunus (10): 57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Telah datang kepadamu suatu peringatan dari Tuhanmu dan obat bagi sesuatu di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin”. (QS. Yunus: 57)

Selain itu, Allah SWT. juga berfirman dalam al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 28:<sup>82</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”. (QS. An-Nisa’: 28)

Dua ayat tersebut menjelaskan bahwa nilai-nilai ataupun prinsip yang dijadikan dasar penegakan hukum Islam didasarkan atas kemudahan, menjamin kemaslahatan sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT kepada umat manusia.

Dalam pandangan al-Buthi, *al-maṣlahah* adalah manfaat yang ditetapkan Syari' untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu. Dari definisi ini, tampak yang menjadi tolak ukur masalah adalah tujuan-tujuan syara' atau berdasarkan ketetapan Syari', meskipun

---

<sup>82</sup> Q.S an-Nisa’ (4): 28.

kelihatan bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu semata.<sup>83</sup>

Inti kemaslahatan yang ditetapkan Syari' adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al-Kulliyāt al-Khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut masalahah. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut masalahah. Karena itu, al-Ghazali mendefinisikan masalahah sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Pemeliharaan tujuan syara' yang dimaksud al-Ghazali adalah pemeliharaan *al-Kulliyāt al-Khams*.<sup>84</sup>

### 3. Tingkatan *Maṣlahah Mursalah*

Sejalan dengan prinsip *maṣlahah* Asy-Syāṭibī menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *al-Kulliyāt al-Khams*, termasuk dalam ruang lingkup masalahah. Mashlahat yang diwujudkan manusia, mengikut Asy-Syāṭibī adalah untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri tetapi harus berdasar pada syariat Tuhan. Hal ini

---

<sup>83</sup> ROMLI, *PENGANTAR ILMU USHUL FIQH : Metodologi Penetapan Hukum Islam*: 190.

<sup>84</sup> Rusdaya Basti, *Ushul Fikih 1* (Sulawesi Selatan: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019), 89.

disebabkan syariat itu sendiri mengacu kepada kemashlahatan manusia, yang oleh Asy-Syāṭibī membaginya kepada tiga macam, yaitu:<sup>85</sup>

### 1. *Ḍarūriyyāt*

Yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan manusia.<sup>86</sup> Kemashlahatan *Ḍarūriyyāt* meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama.<sup>87</sup> Untuk memelihara agama Tuhan memerintahkan agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya. Untuk memelihara jiwa, Tuhan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan terhadap orang lain atau diri sendiri, disyariatkan *qiṣāṣ* bagi pelaku pembunuhan dan tindak makar, sebaliknya dituntut melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa, seperti makan, minum, memelihara kesehatan dan lain-lain.

### 2. *Ḥājiyyāt*

Yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*).<sup>88</sup> Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami

---

<sup>85</sup> Abd. Rahman Dahlan, *USHUL FIQH*, (AMZAH, 2010).

<sup>86</sup> Basri, *Ushul Fikih 1*, 93.

<sup>87</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996): 115.

<sup>88</sup> Rahman Dahlan, *USHUL FIQH*: 310.

kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak.<sup>89</sup> Artinya, ketiadaan aspek *Hajiyat* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja.

Prinsip utama dalam aspek *Hājiyyāt* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan manusia. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan beberapa bidang. Ibadah, mu'amalat dan 'Uqūbāt (pidana). Sebagai contoh adanya dispensasi (*rukḥṣah*) dan keinginan bagi *mukallaf* yang tidak dapat berpuasa pada bulan ramadhan karena sakit, diperbolehkan suami menceraikan istrinya apabila rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, dan menetapkan kewajiban membayar denda (*diyah*) bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja.

### 3. *Taḥsīniyyāt*

Adalah segala yang pantas dan layak mengikut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat. Tegasnya *taḥsīniyyāt* ialah segala hal yang bernilai baik (*makārim al-akhlāq*).<sup>90</sup> Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *Ḍarūriyyāt* dan juga tidak akan membawa

---

<sup>89</sup> Basri, *Ushul Fikih 1*, 93.

<sup>90</sup> Rahman Dahlan, *USHUL FIQH*: 311.

kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *Hājiyyāt*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Meskipun hanya bersifat komplemen<sup>91</sup> kemashlahatan *taḥsīniyyāt* tidak kurang pentingnya sebab berkaitan dengan etika hidup yang baik (*makārim al-akhlāq*). Perlu ditegaskan bahwa Ketiga jenis kebutuhan manusia (*darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*) di atas dalam mencapai kesempurnaan kemashlahatan yang diinginkan syariat sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek *darūriyyāt* merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi kesempurnaan diperlukan aspek-aspek *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. *hājiyyāt* merupakan penyempurnaan bagi *darūriyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. Namun aspek *darūriyyāt* adalah dasar dari kemashlahatan manusia.<sup>92</sup>

Sekalipun dikatakan *darūriyyāt* merupakan dasar bentuk bagi adanya *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*, itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dua kebutuhan yang disebut terakhir akan membawa kepada hilangnya eksistensi *darūriyyāt*. Atau ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu eksistensi *darūriyyāt* secara keseluruhan.

---

<sup>91</sup> Basri, *Ushul Fikih 1*, 93.

<sup>92</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, 2 (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2009).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor. 114/PUU-XXIII/2025

##### 1. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan konstitusional yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Kedudukan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>93</sup>

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjalankan kewenangannya dalam pengujian undang-undang (*constitutional review*), khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai Lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *guardian of the constitution*,<sup>94</sup> yaitu penjaga supremasi konstitusi, sekaligus sebagai *negative legislator*

---

<sup>93</sup> Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>94</sup> Rangga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, no. 1(2023): 24 <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>.

yang berwenang menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 tanpa membentuk norma hukum baru.

Dengan kedudukan tersebut, Mahkamah Konstitusi berkewajiban memastikan bahwa setiap norma undang-undang sejalan dengan prinsip negara hukum, menjamin kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan kewenangan antar-lembaga negara, termasuk dalam relasi antara institusi kepolisian dan jabatan sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>95</sup>

#### **a. Pokok Permohonan Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025**

Dalam konteks putusan perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam Pokok permohonan pemohon menyampaikan bahwa ada beberapa alasan mengajukan pengajuan. Persoalan utama yang terdapat pada Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 sebab telah mengaburkan makna norma pokok yang dapat dinyatakan melanggar prinsip *lex certa* (kepastian norma hukum).

Pemohon menguatkan serta membuktikan bahwa Pasal 28 ayat (3), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Anggota Kepolisian Negara

---

<sup>95</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, 30.

Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Dan Penjelasan pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” Pasal ini bersifat imperatif, namun oleh karena dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) adanya prasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” telah menimbulkan tafsir bahwa anggota Polri yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut dianggap atas perintah Kapolri.

Pemohon dalam perkara tersebut memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>96</sup>

#### **b. Posisi Hukum Pemohon (Legal Standing)**

Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* terlebih dahulu menilai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebelum memasuki pokok perkara. Pemohon mendalilkan bahwa keberadaan

---

<sup>96</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 114/XXIII/2025 Tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif menduduki Jabatan Sipil.

norma yang diuji berpotensi merugikan hak konstitusionalnya, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon beranggapan bahwa ketidakjelasan norma mengenai jabatan sipil bagi anggota Polri aktif dapat menimbulkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak konsisten, diskriminatif, serta merugikan prinsip meritokrasi dalam birokrasi negara. Potensi kerugian tersebut bersifat konstitusional dan aktual maupun potensial, sehingga memenuhi syarat sebagai kerugian hak konstitusional yang relevan dengan norma yang diuji. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, sehingga Mahkamah berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga pada pokok permohonan.<sup>97</sup>

## **2. Model Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025**

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pengujian formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor

---

<sup>97</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 114/XXIII/2025 Tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif menduduki Jabatan Sipil.

114/PUU-XXIII/2025, menurut hemat penulis menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran sistematis atau logis, dan penafsiran historis. Hal ini dapat dilihat dalam poin-poin pertimbangan hukum Hakim Konstitusi.

#### **a. Penafsiran Gramatikal**

Penafsiran gramatikal digunakan oleh Mahkamah Konstitusi ketika menafsirkan rumusan norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini tampak jelas dalam pertimbangan hukum paragraf [3.12.2], di mana MK menyebut norma “*mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian*”, sebagai rumusan yang *expressis verbis*, tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain.

Berdasarkan pendekatan gramatikal, Mahkamah berpijak pada makna bahasa hukum sebagaimana tertulis dalam norma undang-undang.<sup>98</sup> Dalam konteks ini, Mahkamah menilai bahwa penambahan frasa “*atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) justru mengaburkan makna normatif yang telah jelas dalam batang tubuh. Mahkamah dalam konteks ini menilai pemaknaan bahasa hukum sebagaimana tertulis dalam teks undang-undang, bukan pada maksud subjektif pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu, Mahkamah menyatakan

---

<sup>98</sup> Mertokusumo and Plito, *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*, 16-19.

bahwa norma dalam batang tubuh harus dipahami sesuai arti kata sebagaimana dirumuskan, tanpa ditambah dengan tafsir baru yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penggunaan penafsiran gramatikal lebih jauhnya digunakan oleh Mahkamah dalam putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum formal (*lex certa*). Mahkamah berpandangan bahwa penjelasan undang-undang tidak boleh menambah atau memperluas norma, karena fungsinya hanya untuk memperjelas istilah yang telah ada dalam batang tubuh sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka 176–177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yaitu “penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.” Mahkamah secara tegas membatasi diri pada makna tekstual norma hukum, menolak tafsir yang memperluas atau mengaburkan arti kata dalam undang-undang.<sup>99</sup>

#### **b. Penafsiran Teleologis atau Sosiologis**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menguji konstitusionalitas frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Kepolisian” dalam Penjelasan

---

<sup>99</sup> Adrianus Adhiwira Yoga Pradhana, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi", (Undergraduate thesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/74726/2/200203110067.pdf>

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Frasa tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang multitafsir terkait boleh tidaknya anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil.

Mahkamah tidak hanya menilai norma tersebut dari aspek redaksional, melainkan menimbang apakah keberadaan frasa tersebut masih sejalan dengan tujuan konstitusional prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa norma yang membuka ruang penafsiran berbeda-beda justru berpotensi mengaburkan batas antara jabatan sipil dan jabatan kepolisian, sehingga tidak lagi memenuhi tujuan konstitusional warga negara.

Pendekatan Mahkamah tersebut menunjukkan bahwa norma dalam UU Polri, meskipun secara formal masih berlaku, tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan kepastian hukum dalam konteks ketatanegaraan saat ini. Oleh karena itu, Mahkamah melakukan pemaknaan berdasarkan tujuan dan fungsi norma, bukan semata-mata berpegang pada makna tekstualnya.

Pola argumentasi demikian mencerminkan penggunaan penafsiran teleologis, sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno

Mertokusumo, yaitu penafsiran yang berorientasi pada tujuan sosial dan nilai keadilan yang hendak diwujudkan oleh hukum dalam masyarakat yang terus berkembang.

### **c. Penafsiran Sistematis atau Logis**

Penafsiran sistematis digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menghubungkan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini tampak dalam pertimbangan hukum paragraf [3.12.1] menunjukkan bahwa Mahkamah menghubungkan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, UU 12/2011 jo. UU 13/2022, serta UU 20/2023 tentang aparatur sipil negara.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa penafsiran dan penjelasan suatu norma dalam undang-undang tidak dapat dilepaskan dari kerangka sistem hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Mahkamah menilai bahwa fungsi penjelasan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka

176 dan angka 177 UU 12/2011, harus dimaknai semata-mata untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, bukan untuk menambah, mengubah, atau memperluas substansi norma hukum yang sudah jelas. Dalam konteks ini, Mahkamah menilai frasa tambahan dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yaitu “*atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*” telah melampaui fungsi penjelasan sebagaimana dimaksud dalam UU 12/2011 jo. UU 13/2022.

Dalam rangka memahami makna “jabatan di luar kepolisian”, Mahkamah juga merujuk pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Rujukan ini dilakukan untuk memperkuat konteks jabatan sipil yang dimaksud dalam UU 2/2002, yakni jabatan yang berada dalam struktur manajerial maupun non-manajerial pada instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU ASN. Dengan demikian, penafsiran terhadap frasa “jabatan di luar kepolisian” harus dibaca selaras dengan konsep jabatan ASN dalam UU 20/2023, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun tumpang tindih kewenangan antar-lembaga negara.

Dengan menghubungkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, UU 2/2002, UU 12/2011 jo. UU 13/2022, serta UU 20/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa seluruh instrumen hukum tersebut harus dibaca dalam satu

*semangat* dan kerangka sistem hukum yang selaras. Dalam konteks keselarasan semangat dimaksud, norma mengenai larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tidak dapat ditafsirkan secara terpisah.

#### **d. Penafsiran Historis**

Penafsiran historis digunakan oleh ketika menelusuri kronologi dan latar belakang pembentukan norma yang berkaitan dengan peran dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menggunakan penafsiran Historis yang dalam pendekatannya tampak jelas ketika dalam pertimbangan hukum paragraf [3.12.1], menelusuri urutan faktual lahirnya Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Meskipun perubahan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR tersebut ditetapkan pada tanggal yang sama, Mahkamah menegaskan bahwa secara historis Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 memperoleh keberlakuan setelah perubahan konstitusi, sehingga harus ditafsirkan dalam kerangka reformasi ketatanegaraan.

Penelusuran urutan waktu (*legal sequence*)<sup>100</sup> tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah berupaya memahami semangat

---

<sup>100</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan: Studi tentang Sejarah, Filosofi, dan Praktik Hukum Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 245-267.

politik hukum (legal spirit) dan maksud asli pembentuk norma (*original intent*), yaitu menempatkan Polri sebagai institusi yang netral, profesional, dan tidak terlibat dalam jabatan-jabatan sipil selama masih berstatus aktif.<sup>101</sup> Mahkamah memastikan bahwa UU 2/2002 harus dipahami dan dimaknai dalam semangat yang sama dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 tidak sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang, yaitu menjamin kepastian hukum, profesionalitas, dan netralitas institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa frasa tersebut tidak memperjelas norma dalam batang tubuh, bahkan justru “*mengaburkan substansi frasa ‘setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian’... sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum*”.

---

<sup>101</sup> Hamdan Zoelfa, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Hukum Demokratis,” *Jurnal Konstitusi*, no. 2(2016): 197-210 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/>.

### **3. Model Penafsiran Hukum Yang Tidak Digunakan Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025**

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 pada pokoknya menilai konstusionalitas frasa “*atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa penjelasan tersebut telah memperluas norma batang tubuh dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Untuk sampai pada kesimpulan itu, Mahkamah menerapkan pendekatan penafsiran hukum yang bersifat gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, sebagaimana tampak dalam sub-paragraf [3.12.1] sampai [3.13] putusan tersebut.

Meski demikian, tidak berarti Mahkamah Konstitusi secara absolut menolak pendekatan futuristik; pendekatan tersebut secara teoritik mungkin relevan untuk menjawab isu-isu baru yang belum pernah diantisipasi oleh pembentuk undang-undang. Namun, dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Mahkamah lebih memilih untuk fokus pada penafsiran norma yang ada untuk menjaga konsistensi antara teks konstitusi dan nilai konstusional saat ini, serta untuk menghormati fungsi kelembagaan masing-masing cabang kekuasaan negara.

Dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, setelah ditelaah berdasarkan teori penafsiran hukum Sudikno Mertokusumo, Mahkamah secara nyata menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Sementara itu, penafsiran komparatif dan futuristik tidak digunakan karena persoalan konstitusional yang diperiksa masih dapat diselesaikan melalui penafsiran terhadap norma yang berlaku, tanpa memerlukan perbandingan hukum asing maupun proyeksi hukum yang akan datang. Pilihan tersebut menunjukkan sikap kehati-hatian Mahkamah dalam menjaga konsistensi antara teks undang-undang, nilai konstitusional, dan batas kewenangan lembaga negara.<sup>102</sup>

### **1. Penafsiran Futuristik**

Dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan penafsiran futuristik karena persoalan konstitusional yang diuji masih dapat diselesaikan secara memadai melalui penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Objek pengujian dalam perkara a quo adalah frasa dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara normatif telah memiliki rujukan

---

<sup>102</sup> Ranga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, no.1(2023): 26, <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>.

konstitusional yang jelas dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Penafsiran futuristik sendiri merupakan penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.<sup>103</sup> Penafsiran futuristik pada dasarnya digunakan untuk mengantisipasi perkembangan hukum yang belum diatur atau untuk membaca norma berdasarkan arah hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Namun, dalam perkara ini, Mahkamah menilai bahwa penggunaan pendekatan tersebut tidak diperlukan, karena norma yang dipersoalkan bukanlah norma yang kosong atau belum terbentuk, melainkan norma yang telah ada namun dipersoalkan kejelasan dan konsistensinya.

Pilihan Mahkamah untuk tidak menggunakan penafsiran futuristik mencerminkan sikap kehati-hatian dalam menjaga batas kewenangan konstitusionalnya.<sup>104</sup> Sekaligus menunjukkan konsistensi Mahkamah dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi, dengan menilai keberlakuan norma berdasarkan hukum positif yang berlaku, tanpa menutup kemungkinan penggunaan penafsiran futuristik dalam perkara lain yang memerlukan pendekatan tersebut.

---

<sup>103</sup> Mertokusumo and Plito, *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*, 19.

<sup>104</sup> Bagir Manan, "Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 15 No. 1 (2008): 7 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3863>.

## 2. Penafsiran Komparatif

Penafsiran komparatif adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional.<sup>105</sup> Dalam praktik Mahkamah Konstitusi Indonesia, metode ini tidak bersifat wajib dan penggunaannya sangat bergantung pada karakter isu konstitusional atau perkara yang diperiksa.<sup>106</sup>

Dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan penafsiran komparatif, sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan hukum Mahkamah yang sepenuhnya merujuk pada sumber hukum nasional, seperti UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Tidak ditemukannya rujukan terhadap praktik atau putusan pengadilan konstitusi negara lain menunjukkan bahwa Mahkamah memilih untuk menyelesaikan persoalan konstitusional a quo dalam kerangka sistem hukum nasional, khususnya melalui pengujian vertikal antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar. Pilihan

---

<sup>105</sup> Mertokusumo and Plito, *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*, 19.

<sup>106</sup> Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, 57.

metodologis tersebut menunjukkan kecenderungan Mahkamah untuk memprioritaskan konsistensi internal sistem hukum nasional dibandingkan dengan pendekatan perbandingan lintas negara.<sup>107</sup>

Dengan tidak digunakannya penafsiran komparatif dalam putusan ini bukanlah karena metode tersebut tidak sah atau tidak relevan secara teoritis, melainkan karena Mahkamah menilai bahwa persoalan konstitusional yang diperiksa telah dapat diselesaikan secara memadai melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.

## **B. Model Penafsiran Hukum perspektif *Maṣlahah Mursalah* yang Digunakan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor. 114/PUU-XXIII/2025**

### **1. Ketiadaan Landasan Nash Spesifik dalam Model Penafsiran Hakim Konstitusi**

*Maṣlahah Mursalah* menurut Asy-Syātibī dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki landasan tekstual khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis,<sup>108</sup> tetapi selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan diperlukan untuk menjaga keteraturan serta kemaslahatan kehidupan manusia secara umum.<sup>109</sup> Persoalan yang kemudian diperiksa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-

---

<sup>107</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014): 313-316.

<sup>108</sup> Imam Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *Suhuf*, No. 1(2012): 20.

<sup>109</sup> Nazaruddin and Kamilullah, "MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFQAT", 101.

XXIII/2025, yakni larangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif untuk menduduki jabatan sipil, tidak memiliki pengaturan nash secara langsung dalam sumber hukum Islam. Tidak terdapat ketentuan hukum tekstual yang secara eksplisit mengatur relasi jabatan aparat keamanan dengan jabatan sipil dalam struktur negara modern. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini termasuk dalam kategori persoalan *ghayr mansūṣ ‘alayh*, yang terbuka untuk dilakukan ijtihad<sup>110</sup> hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.<sup>111</sup>

Penggunaan model penafsiran hukum oleh Hakim Konstitusi yang meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis<sup>112</sup> tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Model penafsiran tersebut tidak menyalahi nash yang ada serta tidak menghalalkan sesuatu yang secara tegas diharamkan maupun mengharamkan sesuatu yang secara tegas dihalalkan. Ditinjau dari syarat pertama *Maṣlahah Mursalah*, pendekatan penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi telah memenuhi kriteria karena diterapkan pada wilayah hukum yang tidak memiliki ketentuan nash yang bersifat spesifik.

---

<sup>110</sup> Syabbul Bachri, "Ijtihad Istinbati dan Tatbiqi" *Justitia Islamica* 5, no. 1 (2008): 58 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/10693>

<sup>111</sup> Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2(2025): 417–429 <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.

<sup>112</sup> Mertokusumo and Plito, *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*, 12-19.

## **2. Eksplorasi dan Penilaian Aspek Kemaslahatan dalam Model Penafsiran Hakim Konstitusi**

Tahapan lanjutan dalam penerapan *Maṣṭalah Mursalah* melibatkan penilaian terhadap sejauh mana penafsiran hukum yang diterapkan dalam pertimbangan hukum hakim ini benar-benar menghasilkan kemaslahatan yang konkret dan memberikan dampaknya langsung kepada Masyarakat.<sup>113</sup> Dalam putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Hakim Konstitusi mengkaji maksud pembentukan serta konsekuensi sosial dari pemberlakuannya, tidak hanya mengandalkan pembacaan tekstual norma tersebut secara harfiah.

Seperti ketika dikualifikasikan satu-persatu menggunakan sudut pandang teori penafsiran hukum Sudikno Mertokusumo yang sudah penulis jelaskan dalam sub bab sebelumnya, melalui pendekatan penafsiran gramatikal, Mahkamah menegaskan bahwa ungkapan “setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” merupakan formulasi norma yang jelas dan mengikat. Penegasan tersebut memiliki tujuan untuk menghilangkan kemungkinan adanya penafsiran ganda yang dapat melegitimasi anggota Polri aktif dalam jabatan sipil. Bila dilihat dari perspektif kemaslahatan metode ini secara langsung mendukung jaminan

---

<sup>113</sup> Mertokusumo and Plito, *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*, 40-45.

kepastian hukum dan berdampak dalam mencegah resiko penyelewengan wewenang oleh aparaturnegara.<sup>114</sup>

Penggunaan penafsiran teleologis tampak dari adanya eksplorasi terhadap aspek kemaslahatan hukum yang ingin dicapai norma. Mahkamah tidak terbatas pada arti harfiah frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Kepolisian”, melainkan mengevaluasi pengaruhnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Norma yang memungkinkan multitafsir dianggap tidak lagi bermanfaat karena dapat memburamkan batasan antara jabatan sipil dan kepolisian. Mahkamah menyimpulkan bahwa kemaslahatan hukum ada pada penciptaan kejelasan norma yang menjamin profesionalitas dan netralitas Polri, sebagai elemen penting kepentingan publik dalam negara hukum demokratis.<sup>115</sup>

Penafsiran sistematis terlihat ketika Mahkamah menghubungkan ketentuan dalam Undang-Undang Kepolisian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>114</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013): 20-34.

<sup>115</sup> Komisi Ydicial, *Bunga Rampai Pertimbangan Putusan Hakim*, (Komisi Yudisial RI, 2020), 89-105.

Perundang-Undangan, serta UU Nomor 20 tahun 2023,<sup>116</sup> Langkah ini menunjukkan usaha untuk mempertahankan keselarasan serta konsistensi dalam sistem hukum nasional. Dapat disimpulkan dalam metode ini kemaslahatan yang diperoleh dari sudut pandang ini terwujud dalam pemeliharaan struktur ketatanegaraan dan keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara.

Mahkamah Konstitusi juga menilai kemaslahatan norma melalui penafsiran historis dengan menelusuri kronologi pembentukan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.<sup>117</sup> Penelusuran urutan waktu pembentukan norma tersebut digunakan untuk menangkap semangat reformasi ketatanegaraan yang menempatkan Polri sebagai institusi yang profesional, netral, dan terpisah dari jabatan sipil selama masih berstatus aktif. Dengan menjadikan sejarah hukum sebagai dasar pemaknaan, Mahkamah memastikan bahwa norma yang diuji tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukannya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kemaslahatan dipahami sebagai keberlanjutan nilai-nilai reformasi dan konsistensi sistem ketatanegaraan, bukan sekadar kepentingan praktis jangka pendek.

---

<sup>116</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif menduduki Jabatan Sipil.

<sup>117</sup> Irma Nur Jayanti, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi", (Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2023), 45-47 <https://etheses.iainponorogo.ac.id/33808/1/IRMA%20NUR%20JAYANTI-103210029-HTN.pdf>

Dapat disimpulkan berdasarkan uraian tersebut bahwa model penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini mengandung kemaslahatan yang bersifat nyata, rasional, dan relevan dengan kebutuhan tata kelola negara modern, serta tidak bersandar pada pertimbangan yang bersifat spekulatif

### **3. Penentuan Hukum atas Model Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah***

Tahap terakhir dalam analisis *Maṣlahah Mursalah* adalah menentukan kedudukan hukumnya (*ḥukm shar'ī*) terhadap metode atau kebijakan yang diambil. Dalam konteks ini, perlu dinilai apakah penggunaan model penafsiran hukum oleh Hakim Konstitusi bersifat wajib, sunnah, mubah, atau bahkan terlarang.

Berdasarkan analisis sebelumnya, penggunaan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis oleh Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, mencegah kerusakan administratif (*mafsadah*), serta melindungi kepentingan publik. Dalam pandangan Asy-Syātibī, apabila suatu kemaslahatan berkaitan langsung dengan perlindungan kepentingan dasar masyarakat (*darūriyyāt*)<sup>118</sup>, maka upaya untuk mewujudkannya dapat bernilai wajib.

---

<sup>118</sup> Basri, *Ushul Fikih 1*, 40.

Berdasarkan analisis sebelumnya, penggunaan interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis oleh Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, menghindari kerusakan administratif (*mafsadah*),<sup>119</sup> serta menjaga kepentingan masyarakat. Menurut pandangan Asy-Syātibī, jika suatu kemaslahatan secara langsung terkait dengan perlindungan kepentingan fundamental masyarakat (*darūriyyāt*), maka upaya mewujudkannya dapat dianggap wajib.

Larangan bagi anggota Polri aktif untuk menjabat sipil sangat berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum, keadilan birokrasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, penerapan model interpretasi hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini dapat diklasifikasikan sebagai *wājib li ghayrih*,<sup>120</sup> yaitu kewajiban karena berfungsi sebagai sarana mencegah kerusakan yang lebih besar dan mencapai kemaslahatan bersama.

Perspektif Maṣlaḥah Mursalah memandang model interpretasi hukum yang digunakan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam

---

<sup>119</sup> M. Ramadhan, "Maṣlaḥah Mursalah dalam Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*, no.12 (2019): 67-80 <https://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148>

<sup>120</sup> Yunita Nur Kholidah, *Analisis Masalah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, no. 1 (2023): 34-36 [http://digilib.uinsa.ac.id/65710/2/Yunita%20Nur%20Kholidah\\_C94219114.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/65710/2/Yunita%20Nur%20Kholidah_C94219114.pdf)

hukum Islam karena memenuhi kriteria ketiadaan nash spesifik, mengandung kemaslahatan yang nyata, serta bernilai wajib untuk menjaga kepentingan publik dan tatanan ketatanegaraan.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013): 20-34.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, dapat disimpulkan bahwa Hakim Konstitusi menerapkan empat pendekatan interpretasi hukum, yakni gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Keempat metode ini diterapkan secara seimbang sesuai dengan sifat norma yang diuji, terutama mengenai pembatasan anggota Polri aktif untuk menjabat sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun dari kepolisian. Pendekatan gramatikal fokus pada interpretasi harfiah dari norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian, sedangkan pendekatan teleologis menitikberatkan pada tujuan menjaga netralitas Polri. Pendekatan sistematis mengaitkan norma tersebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dan pendekatan historis melacak semangat reformasi setelah era dwifungsi. Gabungan metode ini memungkinkan pembatalan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dengan akurat, guna menjamin kepastian hukum serta profesionalitas aparatur negara.

Mahkamah Konstitusi tidak memanfaatkan interpretasi futuristik dan komparatif karena pengujian undang-undang difokuskan pada kesesuaian norma dengan UUD NRI Tahun

1945 dalam bingkai sistem hukum nasional. Pemilihan metodologi ini mencerminkan kehati-hatian Mahkamah sebagai *negative legislator*.

2. Dari perspektif *maṣlaḥah mursalah* Penafsiran yang diterapkan Mahkamah melalui lensa *maṣlaḥah mursalah* menunjukkan upaya melindungi kepentingan bersama dengan menegaskan prinsip kepastian hukum, netralitas aparatur negara, serta pemisahan fungsi sipil dan keamanan. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga sejalan dengan nilai kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.

## **B. Saran**

Mahkamah Konstitusi diharapkan terus konsisten menerapkan model penafsiran yang menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan publik, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan jabatan sipil dan aparat keamanan. Diharapkan penelitian kajian lanjutan dapat meneliti model penafsiran Hakim Konstitusi dalam perkara sejenis untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum konstitusi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Angkasa, Nitaria, and Yulia Kusuma Wardani. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny), 2019.
- Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. Damera Press, 2022.  
[https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian\\_10287001\\_11B030924141233.pdf](https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10287001_11B030924141233.pdf).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Vol. 8. Yogyakarta Liberty, n.d.
- Mertokusumo, Sudikno, and A. Plito. *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*. Vol. 1. P.T. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mahmud Marzui, Peter. *Penelitian Hukum*. Vol. 13. Jakarta : Kencana, 2017.
- Rahman Dahlan, Abd. *USHUL FIQH*. Vol. 14. AMZAH, 2010.
- ROMLI. *PENGANTAR ILMU USHUL FIQH : Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Vol. 14. Depok : Kencana, 2017.
- Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. 1. LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2023.
- Sinaga, Dameria. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. UKI Press, 2023.
- Sri Widiarty, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Vol. 1. Publika Global Media, 2024.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Jilid II. 1920.  
<https://archive.org/details/almuwafaqatfiusu01shibuoft/page/2/mssode/1up>.

- Angkasa, Nitaria, and Yulia Kusuma Wardani. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny), 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Sulawesi Selatan: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019.
- Hasibuan, H A Lawali. *Metode Penafsiran Hukum Sebagai alat Keadilan Hakiki*. 15, no. 2 (2023): 136–45.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih. 2*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek. 3*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Rahman Dahlan, Abd. *USHUL FIQH*. Vol. 14. AMZAH, 2010.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum : Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Ketatanegaraan: Studi tentang Sejarah, Filosofi, dan Praktik Hukum Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 245-267.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 123-130.

## Jurnal

S A, Qotrun. “Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan.” *Gramedia Blog*, April 12, 2024. [https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/#google_vignette).

Ahmed, Mahfooz, and Khalid Mohammed Al Sakkaf. “Al-Masalih Al-Mursalah And The Westren Theoris Of Public Interest.” *Al-Qanatir International Journal Of Islamic Studies* 34, no. 07 (2025): 110–13. <https://www.al-qanatir.com/aq/article/view/1027>

Al Fikri Ys, Irsyad, and Asep Fu’ad. “Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

Anib Bastian, Rustam Hs. Akili, and Yusrianto Kadir. “Netralitas Kepolisian Republik Indonesia Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 2 (2024): 96–104. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3721>.

Askarial. “Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum.” *MENARA ilmu* 12 (January 2018): 21. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/506/445>.

Darmadi, Nanang Sri. “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2020): 1088. <https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.9783>.

Deviani, Eka, Daffa Ladro Kusworo, Karmilla Febbiazka, and Marlia Eka Putri A.T. “Reciprocal Policy Reformulation of Placement of TNI and Polri in Certain Civilian Positions.” *KRTHA BHAYANGKARA*

18, no. 3 (2024): 569–86.  
<https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3095>.

Diana, Bambang, and Benny Sigiro Sigiro. “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dari Pengaruh Politik Terhadap Birokrasi Pemerintahan Indonesia.” *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* 6, no. 1 (2025): 77–90.  
<https://doi.org/10.46730/japs.v6i1.204>.

Fadhila, Alfina, Melkat Wulandari, and Rahma Nufiza Amalia Putri. “Rekonstruksi Konsep Masalah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer.” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3 (Mei 2025):6–8.  
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1898/1579>.

Handoko, Febri, and Triana Dwi Lestari. “Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan ASN/TNI/POLRI.” *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)* 5 (May 2025).  
<https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32182>.

Haryono, Dodi. “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 774. <https://doi.org/10.31078/jk1843>.

Muwahid, Muwahid. “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif.” *AL-HUKAMA* 7, no. 1 (2017): 224–48. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.

Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. “MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFQAT.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 114–16. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.

Nurbaeti, Risqiyah, Wirda Wahyuni, and Nur Rahmah. “Kedaulatan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang.” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3 (July 2025): 6–10.

<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2636>

Prahasti Suyaman. “Masalah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath.” *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2025): 417–29.

<https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.

Wijaya, Rangga. “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1 (2023): 26.

<https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>.

Wijayanti, Oki, Mexasai Indra, and Zulwisman. “Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 1 (January 2025): 175–86.

<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11368>.

Yoga Pradana, Adrinus Adhiwira, Chairul Muriman Setyabudi, and Surya Dharma. “Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Polri Aktif Di Luar Institusi Polri Di Tengah Isu Dwi-Fungsi Polri.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 3 (2021): 1062.

<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i3.2296>.

Zoelfa, Hamdan. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Hukum Demokratis.” *Jurnal Konstitusi* 2 (June 2016): 197–210.

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/>.

Syaputra, M Yusrizal Adi, and Sh Mh. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.” *Mercatoria* 1, no. 2 (2008): 13–20.

<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v1i2.620>.

- Mozin, Sri Yulianty, Rahmatia Pakaya, Fardan Rumampuk, et al. “Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja ASN Dalam Era Digitalisasi Reformasi Birokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8 (n.d.): 7228–38. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/9319/6334/>.
- Sulistiyanto Luhukay, Roni. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, June 28, 2024, 55. <https://jrkhm.org/index.php/humanity/article/download/37/55/234>.
- Syaputra, M Yusrizal Adi, and Sh Mh. *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*. 1, no. 2 (2008): 120–21. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/620>.
- Irwan, Muhammad, and Moh. Saleh. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator: Analisis Peran Dan Batasan Dalam Pembatalan Undang-Undang.” *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 9, no. 5 (n.d.): 1227–36. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i5.12538>.
- Joseph, Kevin Jovan Aldo, Audi H. Pondaag, and Carlo A. Gerungan. “Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.” *Lex Administratum* 9 (2021): 2–3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/35117/32898/74269>.
- Laksono, Agung Budi, and Ferry Anggriawan. *Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 6, no. 1 (2025): 3–4. <https://doi.org/10.26905/blj.v6i1.15547>.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita Tyesta A.L.W. “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga

- Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 281. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>.
- Rangga Wijaya. “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 24. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>.
- Riyah, Juwai. “Position and Authority of the Constitutional Court as a State Institution.” *JUSTICES: Journal of Law* 3, no. 2 (2024): 76–85. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.52>.
- Rizky Potabuga, Herlyanty Y.A. Bawole, and Joshepus J. Pinori. “Analisis Yuridis Penunjukkan Anggota Polri Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah.” *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 1 (2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/62071>.
- Saputra, Noverdi Puja. “Implications of the Constitutional Court Decision Number 114/Puu-Xxiii/2025.” *Info Singkat* 17 (November 2025): 2–3. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XVII-22-II-P3DI-November-2025-2046-EN.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-22-II-P3DI-November-2025-2046-EN.pdf)
- Sofian, Muhamad, and Fuad Fuad. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945.” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2024): 12–23. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.43>.
- Kholidah, Yunita Nur, “Analisis Masalah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,” no. 1 (2023): 34-36

[http://digilib.uinsa.ac.id/65710/2/Yunita%20Nur%20Kholidah\\_C94219114](http://digilib.uinsa.ac.id/65710/2/Yunita%20Nur%20Kholidah_C94219114).

Bachri, Syabbul “Ijtihad Istinbati dan Tatbiqi” *Justitia Islamica* 5, no. 1 (2008): 58

<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/10693>

Jayanti, Irma Nur, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi”, (Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2023), 45-47

<https://etheses.iainponorogo.ac.id/33808/1/IRMA%20NUR%20JAYANTI-103210029-HTN.pdf>

Pradhana, Adrianus Adhiwira Yoga, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi", (Undergraduate thesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), [http://etheses.uin-](http://etheses.uin-malang.ac.id/74726/2/200203110067.pdf)

[malang.ac.id/74726/2/200203110067.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/74726/2/200203110067.pdf)

Muwahid, Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, 23.

<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/433> .

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 114/XXIII/2025 Tentang Larangan Anggota Kepolisian Aktif menduduki Jabatan Sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.70/PUU-XVII/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

### **Website**

- Attar, Haekal. "MK Larang Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil." *NU Online*, Desember 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/mk-larang-anggota-polri-duduki-jabatan-sipil-OSLwg>.
- Ghufron, Nurul. "Putusan MK Soal Polisi Aktif Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil Sudah Final dan Mengikat." *IMC News*, November 21, 2025. <https://imcnews.id/read/2025/11/21/25945/putusan-mk-soal-polisi-aktif-tak-boleh-duduki-jabatan-sipil-sudah-final-dan-mengikat>.
- Wahyuni, Willa. "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir." *Hukum Online.Com*, Desember 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.
- Pujianti, Sri. "DPR dan Pemerintah Belum Siap Beri Keterangan Ihwal Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, September 1, 2025. <https://www.mkri.id/berita/dpr-dan-pemerintah-belum-siap-beri-keterangan-ihwal-anggota-polri-duduki-jabatan-sipil-23706>.
- Pujianti, Sri. "Anggota Polri Dilarang Duduki Jabatan Sipil." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, November 13, 2025. <https://www.mkri.id/berita/anggota-polri-dilarang-duduki-jabatan-sipil-24090>.
- Pujianti, Sri. *Tak Semua Jabatan ASN Dapat Diisi Oleh Anggota Polri*. September 8, 2025. [https://www.mkri.id/berita/pemerintah%3A-tak-semua-jabatan-asn-dapat-diisi-oleh-anggota-polri--23733?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.mkri.id/berita/pemerintah%3A-tak-semua-jabatan-asn-dapat-diisi-oleh-anggota-polri--23733?utm_source=chatgpt.com).
- Hukum online, Tim. *6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo*. (Hukum Online. com), September 27, 2022. 6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo.

Hukum online, Tim. *6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo.* (Hukum Online. com), September 27, 2022. 6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo.

Ghufron, Nurul. “Putusan MK Soal Polisi Aktif Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil Sudah Final dan Mengikat.” *IMC News*, November 21, 2025. <https://imcnews.id/read/2025/11/21/25945/putusan-mk-soal-polisi-aktif-tak-boleh-duduki-jabatan-sipil-sudah-final-dan-mengikat>.

Wahyuni, Willa. “Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir.” *Hukum Online.Com*, Desember 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Berliana Octaviani Ristita  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 02 Oktober 2003  
Alamat : Balongbendo, Sidoarjo  
Email : [berlianaristita@gmail.com](mailto:berlianaristita@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2010-2015 : SD Muhammadiyah 10 Balongbendo  
2016-2018 : SMP Bilingual Terpadu  
2019-2021 : MA Bilingual  
2022- Sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Organisasi

2022-2023 : Sekretaris II HMPS Hukum Tata Negara  
2023-2024 : Anggota Senat Fakultas Syariah